

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN
TOKO BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO,
BANGUNTAPAN, BANTUL**



Oleh:

Salsha Aurellia Daninsky

19410090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO
BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL**

SKRIPSI

HALAMAN PENGAJUAN

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Salsha Aurellia Daninsky
No. Mahasiswa: 19410090

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZINPENDIRIAN
TOKO BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO, BANGUNTAPAN,
BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 25 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZINPENDIRIAN TOKO
BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendadaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Salsha Aurellia Daninsky**

NIM : **19410090**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO

BERJEJARING DI KABUPATEN BANTUL

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan

mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani

Yogyakarta,

Yang membuat Pernyataan



Salsha Aurellia Daninsky

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Salsha Aurellia Daninsky
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 30 Juni 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jalan Wonocatur gang kresna no 24A, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Wildan Nafis S.E., M.H.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Tutik Wijayanti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat : Jalan Wonocatur gang kresna no 24A, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD MUHAMAMMDIYAH SOKONANDI
 - b. SMP : SMP IT ABU BAKAR YOFYAKARTA
 - c. SMA : SMA N 1 KASIHAN BANTUL
11. Organisasi : Staff Sosial Media dan Desain Markom FH UII

Fungsionaris PSDM LEM FH UII

Wakil Sekertaris HIPMI UII

Junior Partner Sekertaris BLC FH UII

12. Email

: 19410090@students.uui.ac.id

MOTTO

بِاللهِ الْإِسْلَامُ



Tak ada keberhasilan tanpa pengorbanan

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin, Segala puji bagi Allah *Subhaanahu Wata'aalaa* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang sangat dicintai Nabi Muhammad *Sallallaahu 'alaihi wasallam* yang telah membawa peradaban dari zaman *jahiliyyah* hingga zaman modern seperti saat ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus beristiqomah dan mendapat ridho-Nya dalam menjalani hidup hingga akhir hayat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Toko Swalayan Berjejaring di Kabupaten Bantul”. Penulis sadar dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna yang bersumber dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun berkat rahmat dan ridho-Nya serta dukungan dari keluarga dan orang-orang tercinta skripsi ini dapat diselesaikan dengan kekurangan dan kelemahan didalamnya.

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan orang-orang tercinta yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang dengan rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kedua orang tua, papa (Wildan Nafis) dan mama (Tutik Wijayanti) terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan segalanya untuk mendukung penulis sampai pada titik ini
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
4. Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta nasehat kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi hingga selesai.
5. Kepada saudara-saudara penulis, Callista Imelda Nafis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat Penulis, Rifky, Risa, Alwan, Pras, Tita, Rayna, Tyas, Aksa, Habib, Indria, Faris. Terima kasih untuk kasih sayang, doa-doanya dan semangatnya, selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada sahabat-sahabat Della, Sabil, dan Firda. Terima kasih telah menemani penulis selama masa-masa perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat kampus, Rayna, Hanum, Kalis, Tsany, Faiz, Abdan, Tyas, Eka, Kak Syifana, Damita, Bagus, Reza, Miranda, Laura, Aziz, Rizky, Adhimastya, Desita, Esa, Fikri, Shiro, Ibnu, Wirra, Alfin, Sigit, Yuda, Faiq. Terimakasih telah menjadi teman penulis masa-masa perkuliahan.

9. Kepada teman teman Kantor GP Realty Tim BKP dan HPI, Bu ike, Mas Eric, Mas Yudi, Mas Aat, Mas Acong, Mba alifia, Mas Collin, Mba sum. Terimakasih telah memberikan pengalaman berharga selama bekerja dan menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan dukungan, nasihat dan ilmu yang tak ternilai serta segala bentuk kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, Semoga Allah *Subhaanahu Wata'aalaa* membalas berkali-kali lipat semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta para pembaca umumnya.

Yogyakarta,
Penulis,

Salsha Aurellia Daninsky
NIM. 19410090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	26
G. Definisi Operasional	34
H. Metode Penelitian	35

I.	Sistematika Penulisan	39
BAB II.....		41
TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN IZIN		
PENDIRIAN TOKO BERJEJARING.....		41
A.	Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah	41
1.	Jenis dan Muatan Peraturan Daerah.....	41
2.	Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.....	42
3.	Dasar Konstitusional Peraturan Daerah	45
4.	Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah.....	45
5.	Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah.....	46
6.	Fungsi Peraturan Daerah.....	49
B.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	49
1.	Konsep Penegakan hukum.....	49
2.	Faktor Penegakan Hukum.....	51
3.	Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara	54
4.	Macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara	55
C.	Tinjauan Umum Pengertian Perizinan Toko Swalayan.....	57
1.	Pengertian Izin	57
2.	Pengertian Toko swalayan	58
D.	Tinjauan Umum Bentuk Izin	61
1.	Lisensi.....	61
2.	Konsesi.....	61
3.	Dispensasi	62
E.	Tinjauan Umum Sifat Izin	63
F.	Tinjauan Umum Tujuan dan Fungsi Pemberian Izin.....	65
1.	Sisi Pemerintah	65
2.	Sisi Masyarakat.....	66
G.	Tinjauan Umum Syarat dan Prosedure Izin.....	67
H.	Tinjauan Umum Pengawasan terhadap izin Toko Swalayan Berjejaring.....	70
I.	Tinjauan Umum Sanksi Pelanggaran Perizinan Toko swalayan	74
J.	Tinjauan Umum Hukum Islam mengenai Penegakan Hukum	77

BAB III	81
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.....	
	81
A. Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Toko Swalayan Berjejaring di Kabupaten Bantul	81
B. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul.....	104
BAB IV	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	116

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian minimarket berjejaring di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di Kabupaten Bantul. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian minimarket berjejaring di Kabupaten Bantul. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris yang berdasarkan studi kepustakaan, undang-undang, buku jurnal, berita dan penelitian pendukung lainnya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan toko swalayan berjejaring yang dilakukan oleh DPMPTSP Bantul bersama Satpol PP belum sepenuhnya efektif. Kedua, Faktor pendukung penegakan hukum perizinan di Kabupaten Bantul yaitu lengkapnya sarana dan prasarana penegakan hukum, sedangkan faktor penghambat penegakan hukum perizinan di Kabupaten Bantul yaitu tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, ketidak tegasan penegak hukum dalam menegakkan Perda tersebut, dan kurangnya minat masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dan pengaduan atas toko modern berjejaring yang melakukan pelanggaran perizinan.

Kata Kunci: Pengakan Hukum, Pelanggaran Perizinan, Toko Swalayan Berjejaring.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan adanya negara yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan warga negaranya. Republik Indonesia sebagai negara yang sudah memproklamasikan kemerdekaan juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum...*”.¹ Sehingga untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibentuklah suatu sistem hukum yang digunakan sebagai sarana perealisasiian tujuan tersebut.

Membentuk suatu sistem hukum dibutuhkan pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang guna menciptakan ketertiban dan keamanan suatu negara, pemerintah diberi tugas dan wewenang untuk menciptakan suatu peraturan ataupun ketetapan (*beschikking*) yang digunakan sebagai alat pengatur masyarakat.² Sehingga melalui ketetapan ataupun aturan yang dibuat pemerintah tentu digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) diartikan sebagai negara yang dapat menjamin kehidupan masyarakatnya dengan standar kesejahteraan hidup minimum bagi seluruh warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) membuat pemerintah memiliki kewajiban sebagai pemimpin negara untuk menciptakan kesejahteraan umum

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 198

dimana pemerintah memiliki kewenangan ikut serta mengurus segala hal terkait kehidupan masyarakatnya.³

Setelah adanya kemerdekaan Indonesia sebagai satu langkah awal mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia, tentu di era sekarang masyarakat berharap agar kesejahteraan Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya terutama melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimana pemerintah daerah memiliki sistem otonomi daerah yang dapat digunakan untuk mengatur urusan daerahnya. konsep otonomi daerah yaitu setiap pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menentukan urusan daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat secara langsung.⁴ Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah yang mengerti kondisi langsung dari daerahnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya,

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada peraturan pusat maupun peraturan di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan Peraturan Undang-Undang. Sehingga meskipun terdapat penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah (desentralisasi), tetap menganut asas sentralisasi dimana memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah agar penyerahan otonomi daerah tidak menjadi sebuah kedaulatan.⁵ Salah satu penggunaan kewenangan otonomi daerah yaitu terkait pengelolaan pasar di daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan mengenai pengelolaan pasar daerah dengan mempertimbangan kondisi ekonomi dan kondisi sosial pada daerahnya sendiri. Dengan adanya peraturan pengelolaan

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesebelas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 229

⁴ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Malang: Publisher, 2008, hlm. 124

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 13

daerah harapannya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dalam hal meningkatkan peningkatkan perekonomian. Oleh karena itu dalam membentuk peraturan daerah perlu adanya implementasi dan penegakan hukum dari pemerintah daerah.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten yang juga memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membedakan golongan pasar berdasarkan golongan Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D. berikut adalah klasifikasi pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan tipe pasar:

TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D
Pasar Imogiri	Pasar Hewan Imogiri	Pasar Janten	Pasar Sangkeh
Pasar Bantul	Pasar Unggas Bantul	Pasar Jragen	Pasar Bendosari
Pasar Niten	Pasar Klithikan Niten	Pasar Koripan	
Pasar Piyungan	Pasar Panasas	Pasar Grogol	
Pasar Seni Gabusan	Pasar Dlingo		
	Pasar Sorobayan		
	Pasar Mangiran		
	Pasar Gumulan		
	Pasar Pijenan		
	Pasar Jodog		

	Pasar Gatak		
	Pasar Hewan Pandak		
	Pasar Sungapan		
	Pasar Semampir		
	Pasar Celep		
	Pasar Angkruksari		
	Pasar Turi		
	Pasar Pundong		
	Pasar Barongan		
	Pasar Jejeran		
	Pasar Pleret		
	Pasar Ngipik		

SUMBER: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah perindustrian dan Perdagangan Bantul (DKUKMPP).

Pembagian pasar di Kabupaten Bantul dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan petitem Menimbang huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan rakyat, Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan

“bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha

kecil menengah dengan pelaku usaha besar, yang bergerak di bidang usaha pasar”⁶ sehingga berdasarkan pertimbangan ini pemerintah daerah mengupayakan agar pasar tradisional dapat berkembang dengan pesat dan tidak kalah saing dengan pasar modern. Hal juga dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 18 pun menyatakan bahwa Menteri, Gubernur dan bupati/walikota baik sendiri maupun bersama sama melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional dalam meningkatkan daya saing.⁷ Selain pengelolaan pada pasar tradisional, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan dan pengontrolan pada pertumbuhan pasar modern yang saat ini semakin tinggi pertumbuhannya.

Kemunculan toko swalayan yang terus meningkat membuat pemerintah Indonesia menetapkan regulasi berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 kemudian Menteri Dalam Negeri juga ikut serta mengeluarkan Permendagri No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disamping itu juga Menteri Perdagangan juga mengeluarkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sehingga ketika peraturan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat yang diberikan negara atas pendirian toko swalayan di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya regulasi penataan pasar tradisional dan toko swalayan.

Pada kabupaten Bantul pengelolaan pasar sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

Perbelanjaan. Sebagai bentuk implementasi dari amanat Peraturan Menteri 70/M-DAG/PER/12/2013, adanya pembentukan Perda tersebut digunakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dibidang ekonomi khususnya pasar. Pada perda tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai jarak pendirian minimarket berjejaring yaitu 3000 meter dari pasar rakyat sedangkan toko swalayan yang tidak berjejaring dapat melakukan pendirian toko dengan jarak 500 meter dari pasar rakyat.

Aturan pelaksana dari perda Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Pada Peraturan Bupati Bantul Pasal 10 Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha, terlebih dahulu mendaftarkan pada lembaga OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan selanjutnya mengajukan surat rekomendasi kepada DKUKMP serta penerbitan SIUP yang dilakukan oleh DPMPTSP.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga 08 Juni 2022 Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan adalah 23 Minimarket berjejaring dan 77 Toko Swalayan Tidak Berjejaring⁸, sedangkan terdapat beberapa minimarket berjejaring yang jaraknya tidak lebih dari 3000 meter disamping pasar tradisional, Padahal dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tersebut menyebutkan “*jarak pendirian minimarket, supermarket, dan department store berjejaring dan waralaba paling dekat dalam radius*

⁸ Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/00892

3000 (tiga ribu) meter dari pasar rakyat”⁹ dimana beberapa minimarket berjejaring yang jaraknya kurang dari 3000 meter berada di daerah Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Potorono.

Selain pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yohanes Ariyanto selaku Sekretaris Dinas di DPMPTSP Bantul. Beliau juga menyampaikan bahwa pada Kabupaten Bantul masih terdapat beberapa minimarket berjejaring yang melakukan pelanggaran terkait perizinan usaha toko swalayan dan juga melakukan pengubahan merek toko untuk menghindari penegakan hukum Pasal 36 ayat (2) huruf a Nomor 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Pada penerapan peraturan daerah tersebut seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk mengatur perkembangan toko swalayan dan dapat melakukan pengawasan langsung atas implementasi perda tersebut, hal ini karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak langsung pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Pada dasarnya toko swalayan tersebut dapat mendirikan sebuah usaha jika memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan terlebih dahulu dari OSS dan selanjutnya dari pemerintah kabupaten Bantul.

Apabila minimarket berjejaring tidak dapat menerapkan syarat pendirian usaha, maka pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi. Ketentuan pemberian sanksi administrasi tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Perda Nomor 21 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa “*setiap orang yang melakukan usaha toko swalayan dan pusat*

⁹ Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

perbelanjaan dengan tidak memiliki IUTS dan IUPP, atau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 38 diberikan sanksi administrasi berupa:

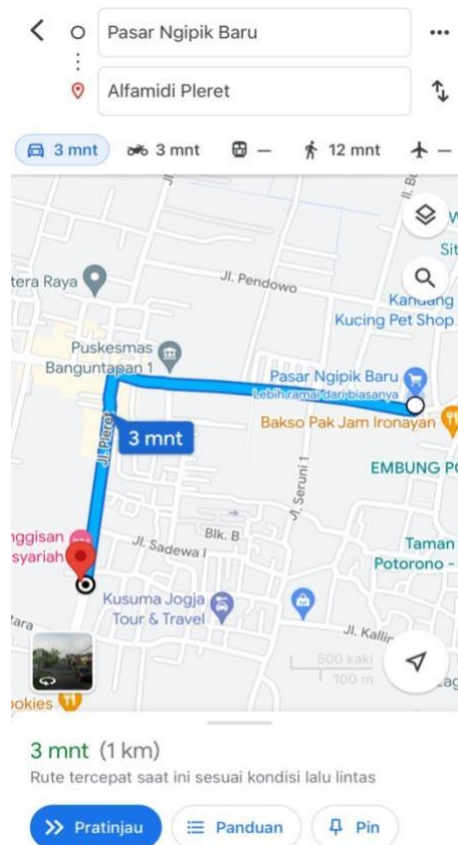
- a. Teguran tertulis paling banyak 3(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;*
- b. Penghentian sementara kegiatan usaha;*
- c. Pencabutan IUTS atau IUPP, dan/atau*
- d. Penutupan usaha.”*

Tujuan dari pembentukan perda tersebut terasa sia sia jika dalam penerapan perda masih dirasa lemah dan tidak terdapat penindakan secara tegas oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu otonomi daerah itu tergantung pada Pemerintah Daerah dalam menjalankan suatu undang-undang yang sudah ditetapkan.¹⁰

Realita mengenai jarak pendirian minimarket berjejaring dan pasar rakyat di Kabupaten Bantul yang relatif berdekatan mengartikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan sesuai aturannya. Sehingga hal ini menimbulkan munculnya banyak minimarket berjejaring yang melakukan pelanggaran izin pendirian minimarket berjejaring. sehingga adanya pelanggaran yang terjadi pada perizinan usaha pendirian bangunan membuat perlu adanya penelusuran proses implementasi dan penegakan hukum dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan khususnya pada Pasal 36 ayat (2) huruf a terkait hal-hal apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penegakan hukum yang pada realitanya tidak maksimal dan banyak bermunculan toko swalayan yang melanggar.

¹⁰ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 1988, hlm. 63

Penulis berniat untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran izin yang dilakukan oleh salah satu toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. dimana lokasi Pasar Ngipik Baru dengan toko sawalayan berjejaring yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul tersebut hanya berjarak 1000 km. Yang mana artinya pendirian toko swalayan berjejaring tersebut telah melanggar Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.



Gambar 1. Jarak Pasar Ngipik Baru dengan Toko Swalayan Berjejaring di di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Penulis melihat bahwa meskipun minimarket berjejeran tersebut melanggar peraturan daerah yang berlaku dan telah mendapatkan penegakan hukum dari Satpol PP dan dinas terkait berupa surat teguran dan penutupan plank papan nama toko swalayan berjejeran namun hingga saat ini toko swalayan tersebut masih terus beroperasi. Sehingga penulis bermaksud meneliti lebih lanjut guna menjawab problematika masyarakat disekitar minimarket berjejeran tersebut dan juga masyarakat di Kabupaten Bantul.

Penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas terkait serta faktor pendorong dan penghambat adanya penegakan hukum atas pelanggaran pada salah satu toko swalayan berjejeran yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO BERJEJARING DI KABUPATEN BANTUL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian minimarket berjejeran di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian minimarket berjejeran Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian minimarket berjejeran di Kabupaten Bantul

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum serta perkembangan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai “Kajian Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan”
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perizinan pendirian toko swalayan ataupun toko berjejaring khususnya di Kabupaten Bantul
3. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca serta investor dalam hal perizinan di Kabupaten Bantul.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah penyajian penelitian yang memberikan perbedaan dan persamaan dalam kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Originalitas penelitian digunakan untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian yang sedang dikaji, juga digunakan untuk mengetahui persamaan penelitian antara peneliti sebelumnya dengan yang sedang dikerjakan.

Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan perizinan pendirian toko swalayan, toko swalayan dan minimarket berjejaring yaitu:

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan

1.	Nurul Khasanah	Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan di Kabupaten Sleman	2015	<p>1. Persamaan rumusan masalah pertama dengan penelitian penulis adalah pembahasna mengenai pendirian toko modern</p> <p>2. Persamaan rumusan rumusan masalah kedua dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai kesesuaian penerapan peraturan daerah yang mengatur toko modern</p> <p>3. Persamaan teknik pengumpulan data dengan penelian</p>	<p>1. Subjek penelitian penulis adalah PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pelaku usaha minimarket berjejerig di Kabupaten Bantul dan Satuan Polisi Pamong Praja Bantul sebagai penegak hukum. Sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Sleman.</p> <p>2. Objek pembahasan pada penelitian penulis adalah membahas mengenai</p>
----	----------------	---	------	---	---

				<p>penulis adalah</p> <p>melalui studi</p> <p>pustaka</p>	<p>penegakan hukum</p> <p>pelanggaran toko</p> <p>swalayan</p> <p>berjejaring di Desa</p> <p>Bipik, Baturetno,</p> <p>Banguntapan,</p> <p>Kabupaten Bantul</p> <p>dan Faktor</p> <p>pendukung dan</p> <p>penghambat</p> <p>Pemerintah dalam</p> <p>melakukan</p> <p>penegakan hukum</p> <p>terhadap</p> <p>pelanggaran izin</p> <p>pendirian toko</p> <p>berjejaring di Desa</p> <p>Bipik, Baturetno,</p> <p>Banguntapan,</p> <p>Kabupaten Bantul</p> <p>sedangkan</p> <p>penelitian</p> <p>sebelumnya</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>membahas mengenai alasan pendirian toko alfamart dan indomaret di Kabupaten Sleman dan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p> <p>3. Sumber data primer penelitian penulis adalah menggunakan bahan hukum yang bersifat <i>autoratif</i> sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sumber data primer berasal dari buku</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>literatur, undang-undang kamus, karya ilmiah</p> <p>4. Metode Pendekatan penelitian penulis adalah yuridis empiris sedangkan penelitin ssebelumnya adalah yuridis sosiologis.</p>
2.	Sehabu ddin Ardian Syah	Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan	2018	<p>1. Persamaan rumusan masalah pertama penelitian penulis adalah membahas mengenai penegakan hukum terhadap penataan pasar tradisonal dan toko modern</p> <p>2. Permasaan rumusan masalah</p>	<p>1. Subjek penelitian penulis adalah PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pelaku usaha minimarket berjejerig di Kabupaten Bantul dan Satuan Polisi Pamong Praja Bantul sebagai penegak hukum</p>

		<p>Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern</p>		<p>kedua penelitian penulis adalah membahas mengenai hal-hal yang menghambat dalam penegakan hukum pada Peraturan Daerah mengenai penataan pasar rakyat dan toko swalayan.</p>	<p>sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah Kepala Staff Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dan Kepala atau Staff Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara</p> <p>2. Objek Pembahasan</p> <p>Penelitian penulis adalah membahas mengenai penegakan hukum pelanggaran toko swalayan berjejaring di Desa</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Bipik, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul dan Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di Desa Bipik, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Penataan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p> <p>3. Lokasi Penelitian penulis yaitu di Kabupaten Bantul Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya yaitu berada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah</p>
3.	Ahmad Rizal	<p>Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012</p>	2017	<p>1. Persamaan dalam teknik pengumpulan data primer yang dilakukan penulis dan penelitian sebelumnya yaitu melalui wawancara dan observasi.</p> <p>2. Persamaan terdapat pada jenis</p>	<p>1. Perbedaan rumusan masalah pertama penulis yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang</p>

				<p>penelitian yaitu</p> <p>yuridis empiris</p> <p>atau yuridis</p> <p>sosiologis</p> <p>3. Persamaan terdapat</p> <p>pada analisis data</p> <p>penulis dan</p> <p>penelitian</p> <p>sebelumnya yaitu</p> <p>analisis kualitatif</p> <p>yang disajikan</p> <p>dalam bentuk</p> <p>narasi.</p>	<p>berlokasi di Desa</p> <p>Ngipik, Baturetno,</p> <p>Kecamatan</p> <p>Banguntapan,</p> <p>Kabupaten Bantul</p> <p>sedangkan rumusan</p> <p>masalah pertama</p> <p>penelitian</p> <p>sebelumnya yaitu</p> <p>Bagaimana prosedur</p> <p>dan persyaratan</p> <p>pemberian izin</p> <p>minimarket di</p> <p>Kabupaten Wojo?</p> <p>2. Subjek penelitian</p> <p>penulis adalah PT.</p> <p>Midi Utama</p> <p>Indonesia Tbk</p> <p>sebagai pelaku</p> <p>usaha minimarket</p> <p>sedangkan subjek</p> <p>penelitian</p> <p>sebelumnya adalah</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>minimarket di Kabupaten Wojo.</p> <p>3. Lokasi penelitian penulis yaitu di wilayah Kabupaten Bantul, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Wojo.</p>
4.	Gilang Harimurti	Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Ritel	2012	<p>1. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris</p> <p>2. Persamaan Sumber data primer yang digunakan penulis dan penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan</p>	<p>1. Rumusan masalah pertama penelitian penulis adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan</p>

				<p>wawancara dan observasi.</p> <p>3. persamaan pengolahan analisis data yang digunakan penulis dan penelitian sebelumnya yaitu melalui kualitatif</p>	<p>Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>sedangkan rumusan masalah penelitian sebelumnya adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel.</p> <p>2. Objek pembahasan penelitian penulis adalah membahas mengenai penegakan hukum pelanggaran toko swalayan berjejaring di Desa Bipik, Baturetno, Banguntapan,</p>
--	--	--	--	--	--

					Kabupaten Bantul dan Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di Desa Bipik, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul sedangkan objek pembahasan penelitian sebelumnya yaitu upaya hukum yang ditempuh pelaku usaha tradisional atas berkembangnya usaha ritel dan
--	--	--	--	--	---

					<p>modern di lingkungannya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Indomaret atas berkembangnya usaha ritel modern di Jalan Kaliurang Km 8 Kabupaten Sleman, dan Putusan KPPI/Nomor:03/KP PU-L-I/2000 pada kasus Indomaret.</p> <p>3. Subjek penelitian penulis adalah PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pelaku usaha minimarket sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah</p>
--	--	--	--	--	---

					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, Pelaku Usaha Tradisional di lingkungan Kabupaten Sleman, PT. Indomarco Prismatama Kantor Cabang Induk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Febri Herlina Safitri	Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Swalayan di	2021/ 2022	1. Persamaan pendekatan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya adalah yuridis empiris 2. Persamaan analisis data penulis dan penelitian	1. Perbedaan rumusan masalah penelitian penulis adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang

		Kabupaten Bantul		<p>sebelumnya adalah kualitatif.</p> <p>3. Persamaan teknik pengumpulan data penulis dan penelitian sebelumnya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sedangkan rumusan</p>
--	--	------------------	--	---	---

					<p>masalah penelitian sebelumnya yaitu bagaimana implementasi kebijakan penataan toko swalayan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018</p> <p>2. Perbedaan metode penelitian penulis adalah penelitian empiris sedangkan metode penelitian sebelumnya adalah field research.</p>
--	--	--	--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana hal ini sudah disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia.¹¹ Sebagai negara yang juga menganut sistem desentralisasi membawakan adanya urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah yang lebih kecil.¹²

b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kepada pemerintah daerahnya sendiri dalam melaksanakan fungsinya memiliki tugas dan kewenangan yang dibatasi sesuai dengan peraturan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tugas kepala daerah dituangkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu perangkat yang memiliki nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak. Sehingga dalam menegakkan nilai-nilai yang terkandung perlu adanya penegakan hukum. Jika melihat pada pendapat ahli Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyasikan kaidah atau pandangan sebagai suatu penjabaran nilai tahap akhir untuk mempertahankan kedamaian masyarakat¹³ penegakan hukum digunakan

¹¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 19.

¹² Dr. Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Uiiipress, 2006, hlm. 2

¹³ Imam Mahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bogor: IPB Press, 2013, hlm. 83.

untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai guna terbentukkan kesejahteraan masyarakat sosial.

Penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara menurut P. Nicoal dan kawannya adalah pengawasan oleh pemerintah yang melaksanakan ketaatan atas undang-undang yang telah ditetapkan secara tertulis dan melakukan pengawasan atas keputusan yang memberikan kewajiban bagi individu serta menjalankan kewenangan pemerintah untuk memberikan sanksi¹⁴

Dalam penerapan penegakan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan melalui upaya preventif yaitu pemerintah menjalankan tugasnya sesuai norma hukum yang berlaku sebagai Lembaga pengawas jalannya peraturan Peraturan Undang-Undang. Pengawasan perlu diupayakan pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya administrasi dan peradilan administrasi. disamping itu pemerintah juga dapat menerapkan tindakan respresif guna mengembalikan situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum.¹⁵

b. Faktor Penegakan Hukum

Adanya penegakan hukum yaitu tidak lain Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya penegakan hukum yaitu

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu faktor yang muncul karena adanya pembatasan pada undang-undang yang telah ditetapkan.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 296

¹⁵ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 297

- 2) Faktor penegak hukum yaitu bahwa pihak yang membuat dan menetapkan hukum juga termasuk pihak yang mempengaruhi adanya suatu penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut dapat diberlakukan dan ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu hasil dari karya, cipta dan rasa yang terjadi pada masyarakat.¹⁶

c. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Instrumen penegakan hukum menurut hukum administrasi negara yaitu pengawasan dan penegekam sanksi. Menurut P. Nicolai yang dijelaskan dalam buku Ridwan HR menerangkan bahwa sarana penegakan hukum administrasi yaitu:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹⁷

Macam macam pengawasan menurut Paulus E. Lotulung ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol ataupun organ yang dikontrol, yaitu:

- a) Kontrol intern yaitu pengawasan itu dilakukan oleh badan secara organisatoris atau structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri

¹⁶ Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 8

¹⁷ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 296

- b) Kontrol ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris berada diluar pemerintahan.

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- a) Kontrol *a-priori* adalah pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- b) Kontrol *a-posteriori* adalah pengawasan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.

Selain itu kontrol juga dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi sebagai berikut:

- a) Kontrol dari segi hukum (*rechmatigheid*) yaitu kontrol untuk menilai dari segi-segi atau pertimbangan hukum.
- b) Kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*) yaitu kontrol untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah dari segi pertimbangan kemanfaatan.

d. Penegakan Sanksi

Bentuk dari penegakan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian sanksi. Sanksi adalah bentuk upaya dalam menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Sehingga sanksi sebagai bagian yang melekat pada norma hukum tertentu digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan tingkah laku masyarakat Indonesia. Pemberian sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintah dimana dalam Hukum Administrasi Negara kewenangan ini berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah untuk menerapkan norma Hukum Administrasi Negara diiringi pemberian kewenangan

untuk menegakkan norma melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma tersebut.¹⁸

Penegakan Hukum melalui sanksi administrasi dapat langsung dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan namun bisa langsung dilaksanakan oleh administrasi. Sanksi administrasi negara adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum public dan digunakan pemerintah sebagai reaksi ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara¹⁹

Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Sanksi Reparatoir (*reparatoire sancties*)

Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), sanksi ini diberikan pemerintah guna mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

2) Sanksi Punitif (*punitieve sancties*)

Sanksi punitif adalah sanksi yang digunakan semata-mata guna memberikan hukuman pada seseorang yang telah melanggar peraturan Peraturan Undang-Undang. Sanksi punitif dapat berupa pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).

¹⁸ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 298

¹⁹ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 300

3. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan bentuk persetujuan atau kebijakan dari pemerintah berdasarkan peraturan Peraturan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Undang-Undang, dimana suatu pihak tidak dapat melaksanakan sesuatu sebelum adanya perizinan dari pemerintah.²⁰ dalam implementasinya sendiri lembaga perzinan di Indonesia sudah lama dikenal dan berkembang diberbagai sektor, salah satu bukti nyata dari adanya Lembaga perizinan yaitu semakin banyaknya kegiatan usaha yang terus meningkat tidak hanya dari usaha offline melainkan kegiatan usaha berbasis online. Sehingga bukanlah suatu hal yang baru dalam pemerintah mengenai perizinan usaha yang sebenarnya sudah diatur melalui Lembaga perzinan. Dalam penyelenggarannya Lembaga perizinan memerlukan suatu hal yang sesuai dengan realita lapangan dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk patokan.²¹

Secara yuridis penjelasan mengenai perizinan dan izin terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “*Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*” sedangkan terdapat pengertian lain jika perizinan dilakukan disebuah daerah yang

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 7.

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 182.

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yaitu *“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu”*

b. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Pelayanan perizinan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan dapat memiliki kinerja yang terus meningkat, hanya saja pada realita lapangan sering kali pelayanan perizinan masih dirasa belum maksimal. beberapa hal yang menjadi alasannya menurut Adrian Sutedi yaitu sistem pemerintah masih sering tidak melakukan perbaikan, minimnya inisiatif dalam pelayanan perizinan, kinerja aparat penegak hukum yang dirasa kurang disiplin, dan budaya penempatan pimpinan sebagai jabatan yang prioritas bukan justru melayani masyarakat. Sehingga hal ini menciptakan sistem kinerja pelayanan perizinan yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan tidak terakomodasi semua kepentingan masyarakat berbasis ekonomi lemah maupun masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.²²

Permasalahan pelayanan masyarakat sering kali dijadikan sebuah tolak ukur menilai keberhasilan melaksanakan tugas pokok pemerintah. Begitu juga sistem pelayanan di daerah yang harus terus ditingkatkan pelaksanaannya. Sesuai Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

²² Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 189.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menerangkan bahwa prinsip pelayanan perizinan yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Untuk meningkatkan prinsip pelayanan perizinan diatas maka memerlukan suatu kebijakan. Bentuk dari kebijakan tersebut yaitu pengawasan yang melekat disetiap unit pemerintahan.

Pengawasan dalam perizinan digunakan pemerintah khususnya pemerintah daerah sebagai alat untuk pengendalian perilaku masyarakat. Pengendalian melalui perizinan adalah upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mencegah agar penyimpangan hukum berkurang sedini mungkin.

4. Toko Swalayan

Definisi toko swalayan dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pengertian Toko swalayan menurut pasal 1 ayat (3) menyebutkan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²³

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat penulis untuk menghindari salah pengertian atau salah penafsiran dikarenakan terdapat beberapa istilah yang digunakan penulis. Dalam hal ini penulis memberikan pengertian istilah dalam penelitian sebagai berikut

²³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

1. Toko Swalayan

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²⁴

2. Minimarket Berjejaring

Minimarket Berjejaring adalah Toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang 400 m² (empat ratus meter persegi)²⁵ dan dikelola oleh pengelola jaringan minimarket. Minimarket Berjejaring juga dikatakan sebagai kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.²⁶

H. Metode Penelitian

Selama penelitian penuls menggunakan metode penelitian guna meningkatkan proses penyelesaian masalah. Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian adalah metode penelitian hukum penelitian hukum empiris.

Selama penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipologi penelitian empiris, yaitu ketika hukum digunakan sebagai perilaku masyarakatnya yang memiliki pola.

²⁴ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusta Perbelanjaan

²⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusta Perbelanjaan

²⁶ DPMPTSP Kabupaten Bantul, *Ketentuan Usaha Toko Modern di Kabupaten Bantul*, <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/156-ketentuan-usaha-toko-modern-di-kabupaten-bantul> , diakses pada 15 April 2023

Penelitian empiris sering disebut penelitian sosiologis karena penelitian ini dikonsepsikan sebagai perilaku manusia yang ajeg dan/atau sebagai aksi interaksi sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. penelitian empiris cenderung melihat pada suatu kenyataan yang terjadi pada masyarakat dan kenyataan yang tertuang pada suatu peraturan Peraturan Undang-Undang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang peneliti dalam mendalami objek penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris guna menjawab masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang kemudian meneliti data primer hasil wawancara dilapangan. Pengumpulan dan penemuan data yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui toko berjejaring yang melakukan pelanggaran.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang dikaji dan diteliti berupa tingkah laku seseorang atau dokumen yang memberikan informasi dan data penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Dalam hal ini yaitu:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Kabupaten Bantul?
- 2) Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko berjejaring di salah satu toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Kabupaten Bantul.

c. Subjek penelitian

Subjek Penelitian merupakan pihak yang dipilih oleh peneliti untuk dimintai informasi dan keterangan terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu

- 1) Kepala atau Staff Bidang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah perindustrian dan Perdagangan Bantul (DKUKMPP).
- 2) Kepala atau Staff Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- 3) PT Midi Utama Indonesia Tbk
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dilakukan pada wilayah Kabupaten Bantul khususnya pada minimarket yang melakukan pelanggaran perizinan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian berasal dari subjek data yang penulis ambil dari rekaman dokumen dokumen maupun dokumentasi saat pengumpulan informasi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama atau bahan hukum yang memiliki sifat *autoratif*²⁷ dimana bahan hukum tersebut memiliki otoritas seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

²⁷ I Ketut Suardika, "Pengenalan Bahan Hukum Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Udayana", *Fakultas Hukum Udayana*, 2017, hlm. 2

serta Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Penulis juga melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara Kepala atau Staff Bidang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah perindustrian dan Perdagangan Bantul (DKUKMPP), Kepala atau Staff Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kepala Cabang atau staff PT Midi Utama Indonesia Tbk Kantor Cabang Induk wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis mendapatkan bahan hukum sekunder dengan melalui penelitian kepustakaan dokumen tertulis, gambar maupun data elektronik melalui website dinas terkait maupun website perusahaan. Jurnal mengenai hukum perizinan khususnya perizinan toko swalayan dan segala literatur yang mendukung. Dokumen dianalisa, dibandingkan dan disatukan untuk membentuk hasil penelitian yang sistematis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti adalah melalui:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dan informasi berdasarkan wawancara atas tujuan penelitian. Pengambilan data dapat dilakukan selama proses wawancara kepada narasumber yang terkait. Pengumpulan data melalui wawancara diawali dengan Menyusun kerangka pedoman mewawancarai yang

digunakan sebagai acuan data sehingga data yang dibutuhkan tersusun secara struktural, terinci dan sesuai dengan fokus penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantul; Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; Masyarakat sekitar minimarket berjejaring dan pihak lain yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran minimarket berjejaring.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan buku, arsip, dokumentasi maupun tulisan angka serta gambar. Tujuan teknik pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul. Yang nantinya lebih fokus kepada pelanggaran perizinan minimarket berjejaring khususnya di Kabupaten Bantul.

5. Telaah Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas dan menafsirkan hasil penelitian data primer yang didapatkan dilapangan dengan perspektif tertentu, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji secara kualitatif dan menyajikan dalam bentuk narasi.

Analisis data dilakukan dengan cara normatif empiris yaitu penggabungan data dengan menggunakan unsur hukum normatif yang kemudian digabungkan dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini adalah bentuk analisis mengenai realisasi penerapan hukum dalam undang-undang pada setiap peristiwa hukum di masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dibagi menjadi empat BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Mengenai Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka penelitian.
- b. BAB II: Berisi tentang Pengertian tentang Pemerintah Daerah, Perizinan Pendirian Toko swalayan, Penegakan Hukum Administrasi, dan Sanksi Pelanggaran Izin Toko swalayan Toko swalayan di Kabupaten Bantul, Penegakan Hukum Perizinan Toko swalayan di Kabupaten Bantul.
- c. BAB III: Uraian Kasus Perizinan Toko swalayan di Kabupaten Bantul, Penegakan Hukum Perizinan Toko swalayan di Kabupaten Bantul, Analisis Kasus Perizinan Toko swalayan di Kabupaten Bantul.
- d. BAB IV: Berisi Kesimpulan dan Saran dari peneliti mengenai Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelnggaran Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN IZIN

PENDIRIAN TOKO BERJEJARING

A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Selain pembagian daerah, Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota dengan dipimpin oleh Pemerintah Daerah dengan diatur oleh Undang-Undang. Adanya peraturan daerah adalah bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan peraturan lebih lanjut yang nantinya dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut peraturan daerah.

Peraturan daerah adalah peraturan Peraturan Undang-Undang yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.²⁸ Pembentukan peraturan daerah didasari oleh Undang-Undang dan dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur pemerintahan daerahnya. Setiap daerah berhak membuat kebijakan guna meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan pembangunan daerah.²⁹

1. Jenis dan Muatan Peraturan Daerah

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

²⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2018, hlm.

Peraturan Daerah adalah salah satu peraturan yang termasuk kedalam hierarki peraturan Peraturan Undang-Undang. Hal ini termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah terdiri atas berikut:

- a. Peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi tersebut, Peraturan daerah provinsi yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan Gubernur
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk DPRD kabupaten/kota dengan bersetujuan bersama bupati/walikota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah provinsi.³⁰

Peraturan daerah sebagai bentuk salah satu jenis Peraturan Undang-Undang dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang mempunyai kedudukan strategis karena memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam Pasal 18 ayat (6) Undng-Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang0undangan di Indonesia memiliki dasar ataupun landasan pembentukan peraturan daerah diantaranya yaitu

- a. Undang-undng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan.
- b. Undnag-undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁰ Ani Sri Rahayu, *Ibid*, hlm. 115.

- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Menyusun peraturan daerah yang berkualitas dibutuhkan Landasan Peraturan Undang-Undang yang berkualitas yaitu

- a. Landasan filosofis

Adalah landasan Peraturan Undang-Undang yang memiliki pandangan filsafat atau sebuah ide yang menjadi dasar saat pembentukan kebijakan pemerintah dalam suatu draft peraturan Peraturan Undang-Undang . landasan filosofis biasanya berkaitan dengan dasar atau ideologi sebuah negara yang kemudian dapat diterima dan dikaji secara filosofis.

Dengan demikian peraturan Peraturan Undang-Undang sudah dikategorikan memiliki landasan filosofis jika dalam pembuatan draft peraturna perundangannya mendapatkan pembenaran yang dapat dikaji secara filosofis. Jika merujuk pada pembenaran yang diterima masyarakat yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan percaya pada Pancasila sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Landasan yuridis

Adalah landasan penyusunan perundangan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membuat Peraturan Undang-Undang. Landasan yuridis termasuk landasan sangat penting dalam perundnag-undangan karena untuk menunjukkan kewenangan pejabat.badan mempunyai dasar hukum yang telah ditentukan perundnag-undangan atau tidak memiliki kewenangan.

Landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 4 hal yaitu:

- 1) Kewenangan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undang;
- 2) Kewenangan dalam melakukan penyesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Kewenangan untuk mengikuti tata cara dan prosedur tertentu dalam pembentukan Peraturan-Peraturan Undang-Undang;
- 4) Kewenangan dalam penyesuaian agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam penyusunan Perundang-Undangan letak landasan yuridis biasanya ditempatkan diawal draft pada bagian konsideran “mengingat”³¹

c. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Adalah Landasan Peraturan Undang-Undang yang dalam pembentukannya memperhatikan pada realita kehidupan masyarakat agar masyarakat dapat memahaminya. Sehingga makna dari landasan sosiologis yaitu hukum yang dibentuk oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum hidup dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Undang-Undang dapat berupa hasil dari kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat. Dalam kondisi ini maka pemerintah ketika menyusun suatu Peraturan Undang-Undang tidak perlu banyak pengarahan kekuasaan untuk memaksakan kebijakan yang ditetapkan karena dirasa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³¹ Ani Sri Rahayu, *Ibid*, hlm. 116.

3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pemerintah sebagai lembaga negara terpenting negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Undang-Undang dan menetapkan sistem suatu negara, dimana Indonesia juga menganut asas desentralisasi sebagai salah satu cara untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri, maka dalam melaksanakan asas desentralisasi ini diperlukan dasar hukum yang kuat dan kemudian diatur dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Sehingga prinsip keterwakilan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah adalah bagian dari kegiatan legislasi lokal guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal otonomi daerah dan tugas pembantuan.

4. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah secara konstitusional diakui secara sah dalam hukum sebagai salah satu bentuk Peraturan Undang-Undang nasional. Sesuai dengan Pasal 18 UUD guna mewujudkan kepentingan rakyat daerah maka diperlukan perluasan Peraturan Undang-Undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sejalan dengan otonomi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bentuk peraturan ini adalah peraturan daerah (Perda).

Peraturan Daerah dirancang melalui DPRD, Gubernur atau Walikota/Bupati yang tertuang pada Pasal 7 dan pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang.

Ketika pembentukan Peraturan Daerah diperlukan Rancangan Peraturan Daerah yang mendapat persetujuan antara DPRD dan Walikota/Bupati, persetujuan antara DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati ini bersifat wajib karena tanpa persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah yang tidak mendapatkan persetujuan bersama tidak dapat dikaji lebih lanjut. Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama disampaikan pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Walikota/Bupati agar hasil rancangan peraturan daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Jeda waktu DPRD menyampaikan kepada Gubernur atau Walikota/Bupati yaitu paling lama 7 sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian jeda waktu Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati yaitu 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama-sama. Jika Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui tidak dikeluarkan Gubernur atau Walikota/Bupati dalam jangka waktu 30 hari maka Rancangan tersebut tetap sah menjadi Peraturan Daerah.

5. Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada 3 asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penjelasan mengenai 3 asas tersebut yaitu:

a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang artinya lepas dan “centrum” artinya pusat. Maka secara bahasa desentralisasi bermakna melepas atau menjauh dari pusat. Desentralisasi bukan berarti tidak memiliki keterikatan dengan

pusat namun hanya menjauh dari pusat. Asas Desentralisasi adalah asas yang memberikan wewenang pemerintah pusat kepada daerah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang selanjutnya disebut otonomi.³² Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Makna asas desentralisasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat peralihan kewenangan diantaranya:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, perencanaan dan pemberian kekuasaan dan wewenang
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah/wilayah pemerintahan.³³

b. Asas Dekonsentrasi

Salah satu pelaksanaan tingkatan desentralisasi tertuang pada kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga lain. Aspek terpenting dari kewenangan ini yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah.

³² Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta, 2013, hlm.31

³³ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, alisasinya, GEnta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 103

Pengertian lain mengenai dekonsentrasi juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Ketika pelaksanaan asas dekonsentrasi terdapat wewenang pemerintah pusat bersifat yang pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat kepada petugas perorangan pusat di daerah.

c. Asas Tugas pembantuan

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah selain otoni juga terdapat tugas pembantuan (*medebewind*) yang artinya kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini merupakan tugas yang dilaksanakan sendiri atas biaya dan tanggung jawab terakhir pada pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.³⁴ Daerah yang mendapatkan tugas pembantuan diwajibkan untuk melaporkan dan bertanggungjawab kepada Pusat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Makna tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah

³⁴ Sijorul Munir, *Ibid*, hlm. 108

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dalam penyelenggaraannya dibiayai atas APBN.

6. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan Peraturan Undang-Undang. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat didaerah, namun peraturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.³⁵

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Konsep Penegakan hukum

Hukum adalah alat yang memiliki nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Hukum sendiri bersifat abstrak.

³⁵ Ani Sri Rahayu, *Ibid*, hlm. 114.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo makna penegakan hukum yaitu merupakan penegakan ide-ide atau konsep abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bentuk melaksanakan Peraturan Undang-Undang, meskipun kenyataannya demikian namun di Indonesia penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim³⁷

Penegakan hukum terdapat 3 yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan: ³⁸

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang yang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Untuk menjawab bagaimana suatu peristiwa terdapat hukum yang mengatur. Dalam memberikan kepastian hukum pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Hukum harus ditegakkan dan tidak ada penyimpangan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Sehingga harapannya dengan adanya kepastian hukum masyarakat lebih tertib.

b. Kemanfaatan

³⁶ Ridwan Hr, *Hukum Adiministrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 291

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 7

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

Adanya hukum bagi masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum digunakan manusia untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru merugikan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal yaitu asas kesamarataan dimana semua orang dianggap sama dan hukum didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang diterapkan di bidang hukum. Hukum identik bersifat umum mengikat setiap orang dan menyamaratakan setiap orang sehingga dalam penerapannya perlu memperhatikan beberapa fakta dan keadaan.

2. Faktor Penegakan Hukum

a. Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam material mencakup: ³⁹

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Terdapat beberapa asas mengenai berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya

³⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 11

supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya dan dirasa efektif untuk masyarakat, yaitu

- a) Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang setelah undang-undang tersebut berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi maka kedudukan peraturan tersebut dianggap lebih tinggi.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya bahwa setiap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang yang lain lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang mengatur hal itu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁴⁰

b. Penegak hukum

Secara sosiologis penegak hukum merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan penegak hukum memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 12

hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan, sehingga orang yang memiliki kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya berbentuk wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴¹

c. Sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.⁴²

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu dampaknya yaitu bahwa baik-buruknya hukum dikaitkan dengan perilaku penegak hukum yang dianggap pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴³

e. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau materil.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 19

⁴² *Ibid*, hlm. 37

⁴³ *Ibid*, hlm. 46

3. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Istilah lain dari penegakan hukum di Indonesia yaitu “penerapan hukum”, dalam bahasa asing penegakan hukum dikenal sebagai *rechtstoepassing*, *rechthandhaving* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika).⁴⁴ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan berupa pikiran badan pembuat hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Undang-Undang, dimana perumusan pembuat hukum menentukan bagaimana penegakan hukum disuatu negara tersebut berjalan.⁴⁵

Penegakan hukum di suatu negara hukum berupa pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, hal ini termasuk upaya preventif dalam penegakan hukum, dan pengembalian situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum atau disebut upaya represif. Pengawasan ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa upaya administrasi dan peradilan administrasi.

Bentuk sarana penegakan hukum selain pengawasan yaitu sanksi. Sanksi adalah salah satu hal penting dalam peraturan Peraturan Undang-Undang karena digunakan sebagai alat untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. sanksi sering diibaratkan sebagai bentuk instrument paksaan dari tingkah laku para warga negara agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hukum administrasi negara, sanksi administrasi adalah salah satu kewenangan pemerintah dimana kewenangan ini diberikan hukum administrasi negara

⁴⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 11

⁴⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 179

secara tertulis dan tidak tertulis.⁴⁶ Kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk menerapkan norma hukum administrasi juga diiringi kewenangan untuk menegakkan norma itu melalui penerapan sanksi untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma administrasi.

4. Macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Dengan berkembangnya ruang lingkup dan urusan pemerintahan membuat masing-masing bidang diatur dalam peraturan sendiri, macam dan jenis sanksi dalam penegakan peraturan menjadi beragam. Macam-macam dan jenis sanksi dalam bidang administrasi ditentukan secara tegas dalam peraturan Peraturan Undang-Undang.

Secara umum sanksi dalam hukum administrasi dibagi menjadi:⁴⁷

a. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang/Politiedwang*)

Paksaan Pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintahan atau atas nama pemerintah berdasarkan kewenangannya untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan semula yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dengan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Undang-Undang. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk nyata yang artinya langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintah ini secara langsung dibebankan kepada pihak pelanggar.

⁴⁶ Ridwan Hr, *Ibid*, hlm. 298

⁴⁷ Ridwan Hr, *Ibid*, hlm. 304

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bevoegheid*) yang artinya pemerintah bebas untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri untuk menggunakan *bestuursdwang* atau menggunakan sanksi lainnya, kebebasan pemerintah untuk menggunakan paksaan pemerintah dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

Makna keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beshikking*) artinya keputusan itu memberikan hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau memberikan keringanan beban. Pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan yang baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlakunya lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan artinya meniadakan hak-hak yang sebelumnya terdapat dalam keputusan tersebut dan dilakukan oleh organ pemerintahan. sanksi ini merupakan sanksi yang berlaku ke belakang (*regressive sancties*) yaitu sanksi yang mengembalikan situasi sebelumnya sebelum adanya keputusan. Sehingga menghilangkan hak-hak dan kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan itu dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁸

48 Ridwan Hr, *Ibid*, hlm. 311

C. Tinjauan Umum Pengertian Perizinan Toko Swalayan

1. Pengertian Izin

Pengertian izin menurut Bagir Manan N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge disunting oleh Philipus M Hadjon memberikan pernyataan dari pengertian izin, baik pengertian secara luas dan sempit sebagai berikut:

a) Pengertian luas

Izin dalam arti luas adalah bentuk administrasi hukum yang digunakan oleh pemerintah secara yuridis bertujuan untuk mengatur masyarakat dan izin dapat dilakukan dengan permintaan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau apabila terjadi suatu keadaan yang tidak sesuai dengan undang-undang

b) Pengertian sempit

Izin dalam arti sempit adalah suatu bentuk aturan yang dibuat oleh para pembuat peraturan undang-undang yang bertujuan untuk menghindari situasi atau keadaan yang dianggap buruk dan memiliki fungsi pengawasan.⁴⁹

Izin menurut Tatiek Sri Djatmiati adalah kegiatan dari bidang hukum administrasi yang biasa digunakan untuk tujuan menghasut masyarakat negara untuk menempuh kegiatan yang telah dianjurkan, sehingga mendapatkan arah yang sesuai.⁵⁰

⁴⁹ Vica J.S. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sasi*, Volume 20 Nomor 1, 2014, hlm. 72

⁵⁰ Oheo K. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik) dalam Memberikan Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 30 Nomor 1, 2015, hlm. 65

2. Pengertian Toko swalayan

Toko swalayan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan

“Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”

Kata toko dan modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan stabil yang didalam terdapat para pembeli yang melakukan pelayanan secara mandiri dan tidak terdapat pramuniaga.⁵¹ Berdasarkan pada pengertian kata toko dan kata modern dalam Kamus Bahasa Indonesia maka disimpulkan pengertian toko swalayan adalah bangunan permanen tempat menjual barang-barang dalam mana pembeli melayani dirinya sendiri, dan tidak ada menyediakan pramuniaga.

Pengaturan mengenai toko swalayan di kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Peraturan Daerah ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul beserta Pemerintah Kabupaten Bantul.

Toko swalayan yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara

⁵¹ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, “Penerbitan Izin Usaha Toko swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Bali”, *Buletin Udayana Mengabdi*, Volume 18 Nomor 2, 2019, hlm. 4

eceran berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hupermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulaan.⁵²

Dalam mendirikan sebuah toko atau bangunan dalam bidang perdagangan maka membutuhkan izin untuk operasional toko. Dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 ditegaskan bahwa pendirian toko swalayan membutuhkan IUTM (Izin Usaha Toko Modern) melalui proses perizinan dari Bupati Bantul dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan menyebutkan untuk mendirikan toko swalayan juga perlu mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan.

Pemberian izin untuk mendirikan toko swalayan pada dasarnya digunakan untuk mengontrol persaingan usaha agar tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Pemberian izin toko swalayan juga dimaksudkna untuk pencegahan terjadinya penyelewengan terhadap perdagangan yang dilarang oleh Peraturan Undang-Undang yang telah ada. Dengan pemberian izin maka penguasa memperkenalkan orang atau badan usaha dalam melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dan diatur secara khusus serta mendapat pengawasan yang ketat. Beberapa bagian yang dimuat dalam perizinan yaitu⁵³

a) Pengantar

Ketika mengeluarkan izin pemerintah memberikan keterangan siapa yang memberikan izin dan untuk siapa izin tersebut berlaku. Kemudian juga dinyatakan alasan yang mendasari pemberizian izin tersebut.

⁵² Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018

⁵³ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembetulan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 24

b) Organ yang berwenang

Izin biasanya dimuat nama organ pemerintah atau jabatan yang memiliki wewenang penandatanganan izin. Namun kadang kala terdapat ketidakjelasan mengenai siapa atau organ pemerintah mana yang mengeluarkan izin sehingga dalam kepala surat dicantumkan “pemerintah secara umum” dan dalam tanda tangan diwakili oleh “kepala dinas tata usaha” yang berwenang, maka yang dimaksud kepala dinas tata usaha yaitu sebagai salah satu anggota pemerintah secara umum. Namun untuk menghindari kesalahpahaman kebanyakan undang-undang dicantumkan suatu ketentuan definisi.

c) Yang Dialamatkan

Pemberian izin diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan tertentu, izin muncul setelah pihak yang memiliki kepentingan mengajukan permohonan untuk itu, maka dia merupakan pihak yang dialamatkan oleh keputusan pemerintah yang didalamnya terdapat izin tersebut. terdapat beberapa sistem perizinan yang memiliki peran pening untuk pemutusan permohonan perizinan tersebut dan juga terdapat beberapa pihak ketiga yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

d) Pemberian Alasan

Pemberian izin sering kali terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam penerbitannya. Hal ni sangat berguna untuk pihak yang memiliki izin dan pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila pihak yang berkepentingan akna mengajukan gugatan ke pengadilan maka pertimbangan yang diambil oleh pemerintah yang dijasikan dasar untuk pengajuan gugatan. Pemberian alasan pemerintah dapat berupa landasan yuridis, landasan factual, dan rekomendasi dari instansi terkait.

e) Diktum

Amar keputusan izin yang berisikan inti dan diterbitkan demi alasan kepastian hukum, sehingga diktum berisikan uraian yang jelas mengenai hal hal yang diperbolehkan dilakukan oleh pemohon. Diktum merupakan izin yang lahir dari adanya permohonan yang berisikan penetapan hak hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

D. Tinjauan Umum Bentuk Izin

Bentuk izin menurut Adrian Sutedi terdapat perbedaan antara lisensi, konsesi dan dispensasi yaitu:⁵⁴

1. Lisensi

Secara umum lisensi dimaksudkan dengan memberikan izin, contohnya memberikan izin menggunakan nama, lisensi pada jaman eropa digunakan untuk mengelola jembatan, atau izin untuk tidak membayar pajak. Sehingga lisenensi digunakan seperti hak paten berupa penemuan atau suatu inovasi. Namun jika di Indonesia lisensi masih pada tahap tradisional yaitu merupakan nama dan produk ataupun cara memproduksi.

2. Konsesi

Konsesi yang dimaksud Adrian Sutedi dalam bukunya ialah bila orang partikulir setelah berdamai dengan pemerintah, melakukan kegiatan/pekerjaan pemerintah. Berdasarkan pendapatnya ini telah terjadi delegasi kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang particular/swasta untuk melakukan pekerjaan yang

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 176

diberikan oleh pemerintah, dimana tugas pemerintah tersebut ialah *Bestuurszorg* atau mengusahakan/menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Pemberian konsesi tersebut meliputi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang penghubungan ataupun bidang lain yang mempunyai arti ekonomis bagi rakyat.

Konsesi juga diartikan sebagai penetapan yang memungkinkan mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya, misal membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya.

3. Dispensasi

Menurut W.K. Prins dalam buku Adrian Sutedi menyebutkan dispensasi ialah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu Peraturan Undang-Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Selain itu dispensasi juga diartikan sebagai pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintaannya.

Dispensasi dimaksudkan sebagai pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, yang diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan atau peristiwa secara khusus.

Berdasarkan teori diatas, di Kabupaten Bantul sendiri ketika melakukan pendirian toko swalayan terdapat formular izin usaha toko swalayan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Persyaratan Administrasi:

- a. Scan KTP
- b. Scan NIB

- c. Scan IMB/SKB
 - d. Scan Akte Pendirian Perusahaan Beserta Perubahannya dan Pengesahan dari Indtansi yang berwenang (Bagi Perusahaan ber Badan Hukum)
 - e. Scan SIUP Yang Dikeluarkan dari Lembaga OSS
 - f. Scan SIUP Yang dikeluarkan dari Lembaga OSS
2. Persyaratan Teknis
- a. Scan hasil Analisa sosial ekonomi masyarakat yang disetujui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Scan surat pernyataan rencana kemitraan dengan usaha mikro atau kecil yang diketahui oleh Dinas perindustrian dan perdagangan

Selain syarat diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 9 ayat (1) Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan usaha toko swalayan wajib memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan.

E. Tinjauan Umum Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang tergolong menjadi: ⁵⁵

1. Izin bersifat bebas yaitu keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan hukum tertulis sehingga pemerintah yang berwenang memiliki kebebasan dalam memutuskan pemberian izin

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 173

2. Izin bersifat terikat yaitu keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis sehingga pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin harus tergantung pada kadar peraturan Peraturan Undang-Undang yang mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memberikan keuntungan untuk pihak yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan yaitu keputusan yang mengandung unsur memberatkan atau membebani dalam bentuk ketentuan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.
5. Izin yang segera berakhir yaitu keputusan yang menyangkut tindakan sementara dan segera berakhir, biasanya keputusan ini berlaku pendek.
6. Izin yang berlangsung lama yaitu keputusan yang menyangkut tindakan dengan masa berlaku yang relative lama.
7. Izin yang bersifat pribadi yaitu keputusan yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan yaitu keputusan yang isinya bergantung pada objek atau sifat izin. Biasanya keputusan ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Jika dilihat dari sifat izin dalam mendirikan toko swalayan yang berada di Kabupaten Bantul, dengan perkembangan toko swalayan dan menjamurnya toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul maka pemberian izin usaha di Kabupaten Bantul tersebut tergolong mudah didapatkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran pada beberapa toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tetapi masih memiliki izin toko swalayan

membuktikan bahwa di Kabupaten Bantul pemberian izin usaha toko swalayan mudah didapatkan. Namun menurut teori diatas izin pendirian toko swalayan bersifat terikat dimana sebuah aturan hukum tertulis atau tidak tertulis penerbitannya seharusnya tidak bertentangan dengan sebuah aturan yang berlaku.

F. Tinjauan Umum Tujuan dan Fungsi Pemberian Izin

Tujuan dan fungsi perizinan pada dasarnya digunakan sebagai alat pengendali kegiatan masyarakat melalui ketentuan yang berisikan pedoman yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga izin digunakan pejabat yang berwenang untuk mempengaruhi hubungan dengan masyarakat yang bersedia mengikuti sistem pemerintahan yang ada guna mewujudkan tujuan yang kongrit.

Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya izin dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi dari pemerintah dan sisi dari masyarakat.

1. Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah pemberian izin digunakan untuk

a) Untuk melaksanakan peraturan

Perizinan digunakan untuk melihat apakah ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan realita masyarakat dalam praktiknya atau justru tidak menyelesaikan permasalahan masyarakat

b) Sebagai sumber pendapatan daerah

Perizinan juga digunakan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan daerah karena setiap izin yang dikeluarkan pemerintah harus membayar biaya retribusi

terlebih dahulu. Sehingga semakin banyak perizinan yang dilakukan pendapatan daerah semakin meningkat yang mana artinya semakin banyak pula dana daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

2. Sisi Masyarakat

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat dapat digunakan sebagai berikut:

- a) Sebagai alat kepastian hukum
- b) Sebagai alat kepastian hak yang diterima masyarakat
- c) Sebagai alat mendapatkan fasilitas, yang mana jika sebuah bangunan didirikan memiliki izin bangunan maka masyarakat lebih mudah mendapatkan fasilitas.

Adanya penerapan tindakan masyarakat pada sebuah perizinan, pembuat undang-undang dapat menciptakan berbagai tujuan dengan motif:

- a) Kenginan mengarahkan (mengendalikan-“*struen*”) aktivitas tertentu (contohnya izin pendirian bangunan)
- b) Mencegah adanya dampak yang membahayakan lingkungan (contohnya izin lingkungan)
- c) Melindungi objek-objek tertentu seperti objek budaya (contohnya izin membongkar monument)
- d) Membagi benda-benda yang terbatas (contohnya izin penghuni didaerah padat penduduk)
- e) Pengarahan dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas masyarakat (izin berdasarkan “*Drank-enHorecawet*” dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu)

Sehingga perizinan digunakan penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongrit.

G. Tinjauan Umum Syarat dan Prosedure Izin

Pelaksanaan perizinan untuk masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang serba mudah, sederhana dan cepat, sehingga diperlukan proses dan prosedur yang sudah pasti dan telah ditentukan oleh pemerintah atau organ yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin tersebut. permohonan izin ditempuh dengan cara pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan sepihak oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Pengajuan Perizinan toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul selanjutnya diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan menyebutkan bahwa tata cara dan persyaratan pengajuan dan perpanjangan IUPP diatur dalam Peraturan Bupati.

Untuk persyaratan mendirikan toko swayalan di Kabupaten Bantul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, seperti:

1. Fotocopy KTP penanggung jawab yang masih berlaku
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi yang berbadan hukum
3. Surat pernyataan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil
4. Fotocopy izin gangguan sesuai klasifikasi toko swalayan
5. Surat pernyataan tidak berjejaring/waralaba atau berjejaring/waralaba⁵⁶

⁵⁶Admin Website Kabupaten Bantul, “Izin Usaha Toko Modern”, diakses melalui <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1772/izin-usaha-toko-modern-di-kabupaten-bantul.html>, diakses Pada tanggal 25 Febuari 2023

Selain persyaratan administrasi yang dicantumkan diatas, terdapat juga persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bantul yang harus dipenuhi untuk mendirikan toko swalayan serta pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul seperti⁵⁷:

1. Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasi
2. Peraturan zonasi sebagaimana yang disebut ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan kemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Demi terciptanya kepastian hukum dan penyelenggaraan pelayanan public berlandaskan *good governance*. Persyaratan dalam layanan perizinan dijadikan sebagai hal pokok yang diharapkan kedepannya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya perizinan terdapat unsur-unsur seperti:

1. Persyaratan dan standar pelayanan public lainnya dibuat tertulis pada media baik secara fisik maupun elektronik dan dipasang yang mudah diakses oleh public
2. Persyaratan perizinan berlaku universal dan tidak menimbulkan efek yang diskriminatif
3. Pengambilan keputusan terhadap persyaratan perizinan wajib melibatkan masyarakat atau pihak tertentu
4. Persyaratan perizinan harus mempertimbangan spesifikasi dan teknis termasuk memenuhi ketentuan secara internasional.⁵⁸

⁵⁷ Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

⁵⁸ Nuriyanto A. Daim, *Hukum PERizinan: Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, hlm. 32

Persyaratan harus dilengkapi oleh pengguna layanan pengurus perizinan yang diajukan, dalam hal ini merupakan tahapan awal dalam proses penyelenggaraan perizinan, proses ini merupakan tahapan dalam menegenkapi persyaratan dan surat surat.

Proses dan Prosedur pelayanan perizinan perlu adanya komitmen pemerintah untuk pemerintah harys melakukan deregulasi proses perizinan prosedur perizinan secara singkat, jelas dan biaya yang tepat. Sehingga untuk memenuhi kewajiabn tersebut isi dari deregulasi harus memenuhi:

1. Sederhana (*simple*)
2. Jelas (pasti)
3. Meminimalisir interaksi antara penyelenggara melayani dengan pengguna butuh layanan
4. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP)
5. Wajib dikomunikasikan secara luas prosedur yang telah ditetapkan.⁵⁹

Prosedur mendirikan toko swalayan di Kabupaten Bantul, secara rinci sudah tercantum dalam Pasal 14 Nomor 98 tahun 2019 Peraturan Bupati Bantul, yaitu:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan izin melalui lembaga OSS
2. Lembaga OS menerbitkan SIUP berdasarkan komitmen
3. SIUP yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS hanya diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pada dinas perdagangan
5. Tim pemantau dan pengendalian melakukan verifikasi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 4

⁵⁹ Nuriyanto A. Daim, *Ibid*, hlm. 29

6. Verifikasi dan validasi kebenaran data permohonan izin dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi pendirian toko swalayan
7. Berita acara peninjauan lokasi pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai dasar pertimbangan kepala dinas perdagangan mengeluarkan rekomendasi
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memeriksa dokumen pemenuhan komitmen sesuai ketentuan yang berlaku
9. Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 8 menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
10. Untuk menotifikasi permohonan SIUP apakah SIUP efektif atau tidak melalui OSS dan
11. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah pemenuhan komitmen diterima atau tidak.

Pada umumnya permohonan izin harus memenuhi beberapa syarat tertentu oleh pemerintah, selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dan setiap syarat tertentu tersebut berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan dan instansi pemberi izin⁶⁰

H. Tinjauan Umum Pengawasan terhadap izin Toko Swalayan Berjejaring

Pengawasan atau dalam bahasa inggris disebut *controlling*, menurut Henry Campbell Black adalah: *Power or authority to manage, direct, superintend, restrict, regulate, govern, administer or oversee. The ability to exercise a restraining or directing influencing over something.* (kekuasaan atau kewenangan untuk mengelola langsung, mengawasi, membatasi, mengatur, meemrintah, mengelola atau mengawasi. Kemampuan untuk menguji sebuah pengelolaan atau pengaruh kangsung terhadap sesuatu)⁶¹

⁶⁰ Adrian SUtedi, *Ibid*, hlm. 185

⁶¹ Nuriyanto A. Daim, *Ibid*, hlm. 243

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan supaya pelaksanaan aktivitas usaha tersebut dilakukan menurut rencana kerja yang telah ditentukan. Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan ini merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Sehingga istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen.⁶²

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai atau pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan kegiatan yang dilaksanakan dengan menilai kecocokan dan ketidakcocokan berdasarkan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga aktivitas pengawasan ini tidak termasuk kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah. ⁶³

Menurut Prof. Ni'matul Huda S.H., M.Hum kewenangan pengawasan yang diberikan kepada Pemerintah atau Pejabat yang berwenang yaitu untuk memeriksa apakah Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dibuat oleh setiap daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dan/atau peraturan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. ⁶⁴

Menurut Henry Fayol menyebutkan bahwa pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut maka pejabat yang berwenang dapat menentukan kesalahan-kesalahan yang kemudian dapat adanya perbaikan dan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. ⁶⁵

⁶² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 38

⁶³ Muchsan, *Ibid*, hlm. 38

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 110

⁶⁵ Muchsan, *Ibid*, hlm. 37

Sehingga dari beberapa uraian diatas dalam tindakan pengawasan perlu adanya unsur-unsur sebagai berikut: ⁶⁶

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas
2. Adanya suatu rencana yang menetapkan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawali
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan diusunnnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut secara administratif maupun secara yuridis.

Menurut Bagir Manan, pengawasan dikatakan sebagai fungsi dan hak sehingga wajar jika pengawasan dikatakan sebagai fungsi kontrol atau hak kontrol. Makna kontrol sendiri dikatakan sebagai dimensi pengawasan atau pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian berhubungan dengan arahan⁶⁷

Agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif maka pengawasan perlu dilakukan sejak awal kegiatan sehingga pengawasan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat syarat pengawasan yang perlu dipenuhi yaitu: ⁶⁸

1. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan

⁶⁶ Muchsan, *Ibid*, hlm. 38

⁶⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 89

⁶⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

2. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat
3. Pengawasan harus melihat jauh ke depan untuk memperkirakan situasi yang akan datang
4. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting
5. Pengawasan harus subjektif
6. Pengawasan harus fleksibel
7. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi
8. Pengawasan harus ekonomis
9. Pengawasan harus dapat dipahami
10. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi

Pendirian toko swalayan di Kabupaten Bantul memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pendirian toko swalayan kepada masyarakat yaitu seperti adanya lowongan kerja untuk masyarakat disekitar toko swalayan, terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang minat belanjanya menggunakan sistem modern, bertambahnya nilai investasi suatu daerah. Namun disisi pertumbuhan toko swalayan juga memiliki dampak negatif seperti terancamnya eksistensi pasar rakyat jika tidak diimbangi dengan perkembangan pasar rakyat menjadikan persaingan usaha yang tidak seimbang.

Pada dasarnya pengawasan terhadap peengakan sebuah peraturan daerah merupakan tugas dan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selain itu bupati juga menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas tersebut. kewenangan pengawasan ini juga dimiliki oleh Dinas Perdagangan dengan bekerjasama dengan Dinas lain⁶⁹ selain itu guna menciptakan efektivitas penegakan hukum sebuah

⁶⁹ Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

peraturan daerah juga perlu adanya peran aktif masyarakat sekitar untuk memberikan laporan atas pelanggaran peraturan daerah yang masih berlaku. Hal ini adalah bentuk adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Pada realitanya pengawasan yang terjadi di Kabupaten Bantul tidak begitu efektif hal ini karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak ditemukan sistematika pengawasan dalam peraturan ini. didalam peraturan ini hanya disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, **Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.**

I. Tinjauan Umum Sanksi Pelanggaran Perizinan Toko swalayan

Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok masyarakat tertentu karena telah terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat⁷⁰. Dalam sebuah aturan hukum tentu mengandung sanksi yang dikenakan bagi para pelanggarnya, pada dasarnya jika seseorang atau subjek hukum melakukan tindakan hukum yang dilarang oleh peraturan Peraturan Undang-Undang maka subjek hukum tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai yang tertera pada peraturan perundang-undnagan.

Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan wajib yang dipaksa oleh pemerimtah dan dikembangkan melalui peraturan hukum sebagai norma yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan hukum sebagai instrument yang digunakan ilmu hukum guna menegaskan keberadaan hukum positif.

⁷⁰ Nuriyanto A. Daim, *Ibid*, hlm. 256

Sebuah hukum atau peraturan Peraturan Undang-Undang tidak mempunyai eksistensi yang kuat tanpa adanya pengawasan terhadap tindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran, selanjutnya agar tindakan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan Peraturan Undang-Undang yang ada.

Pemerintah sebagai pejabat berwenang yang membuat produk kebijakan politik, dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia perlu adanya perhatian terhadap materi sanksi sebagai berikut: ⁷¹

1. Sanksi disebutkan secara jelas mengenai unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang tepat untuk diberikan;
2. Jangka waktu penerapan sanksi perlu disebutkan;
3. Mekanisme penggalan atau pengguguran sanksi.

Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam mempertimbangkan aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi yaitu:

1. Dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi

Kemungkinan itu ditentukan oleh tiga hal yaitu:

- a. Adanya wewenang untuk menerapkan sanksi
- b. Adanya pelanggaran hukum
- c. Adanya dukungan fakta yang cukup kuat

2. Dasar kepatutan mengenakan sanksi

Kepatutan didasarkan pada AUPB, misalnya kecermatan, keseimbangan dalam arti mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait

⁷¹ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 192

3. Dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan

Sanksi diharapkan memiliki rasa keseimbangan dengan pelanggaran karena pengenaan sanksi pada dasarnya memberikan kewajiban baru dan hak baru kepada pihak yang terkait.

Macam-macam sanksi administrasi secara umum yaitu:

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administrative (*administrative boete*)

Terhadap pelanggaran perizinan toko swalayan yang ada di Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ada beberapa macam sanksi seperti sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan IUTM dan IUPP, dan penutupan usaha⁷².

Salah satu sanksi paling utama yaitu paksaan pemerintah, dimana sanksi tersebut merupakan sanksi yang sifatnya "*reparatoir*" dimaksudkan untuk mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut dan pada sisi lain digunakan untuk memulihkan keadaan semula dengan beban biaya si pelanggar dapat dikenakan langsung oleh pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan.

Sebelum dijatuhkannya sanksi kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran terdapat tahapan penyidikan yang harus dilewati. Penyidikan terhadap

⁷² Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana⁷³

J. Tinjauan Umum Hukum Islam mengenai Penegakan Hukum

Hukum islam adalah pusat dari ajaran agama islam yang menjadi sumber hukum islam itu sendiri. Dalam hukum islam tidak memiliki pemisahan antara agama islam dan hukum itu sendiri, mengingat segala hal yang menjadi aturan dalam agama islam tersebut menjadi sebuah hukum bagi para umat islam. Dalam hukum islam selain berisikan mengenai ajaran agama ataupun iman, hukum islam juga tidak dipisahkan dari akhlak dan kesusilaan. Dalam suatu penegakan hukum diperlukan pengawasan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dimasyarakat, penjelasannya yaitu lembaga pengawasan dalam hukum islam disebut juga dengan hisbah.

Hisbah adalah pengawasan negara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau petugas khusus yang disebut muhtasib terhadap kegiatan perorangan atau kelompok dalam bidang akhlak, agama, ekonomi dan kegiatan lainnya dalam rangka menegakkan nilai keadilan dan keutamaan sesuai dengan printip syariat islam dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syarak⁷⁴

Dalam penegakan hukum perizinan adalah salah satu dari ruang lingkup hukum islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (islam) yaitu *al-ahkam as-sulthaniyah* yang

⁷³ Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, Cetakan kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2011, hlm. 29

membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentaram pajak dan sebagainya⁷⁵

Penegakan hukum dalam hukum islam mempertunjukkan mengenai asas-asas sebagai patokan dalam penegakan hukum yaitu asas keadilan. Asas keadilan merupakan kunci utama atas semua ketentuan dalam hukum islam. Di dalam al-Qur'an keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Terdapat banyak ayat yang mengajarkan bahwa manusia harus berlaku adil dan menegakkan keadilan.

Salah satu ayat yang memerintahkan manusia harus berlaku adil dan menegakkan keadilan yaitu Surat sad (38) ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyeratkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Selain ayat tersebut, dalam al-Quran surat Al-Nisa (4) ayat 135 Allah

memerintahkan menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil meskipun untuk diri sendiri, orang tua dan keluarga terdekat.

⁷⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Sembilan belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 57

Dalam penegakan hukum asas selanjutnya yaitu asas kepastian hukum, asas kepastian hukum ini dijelaskan dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahannya “... dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum menerangkan tidak ada satu perbuatan Peraturan Undang-Undang yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas yang terakhir yaitu asas kemanfaatan, asas ini membersamai asas keadilan dan asas kepastian hukum, dimana asas kemanfaatan digunakan untuk menerangkan bahwa penegakan hukum memiliki manfaat bagi masyarakat.

Penegakan hukum dalam sudut pandang islam mengenai bidang perizinan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya umat manusia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nnya, maksudnya yaitu bahwa umat manusia wajib untuk taat terhadap pemimpin mereka.

Hukum islam menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada seseorang dan tidak hanya mempertanggung jawabkan kepada anggotanya namun juga bertanggung jawab dihadapan Allah SWT. Dalam hal ini maksudnya meskipun seorang pemimpin dapat lolos atas tanggung jawabnya dihadapan anggotanya namun belum tentu lolos jika perbuatannya dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Pada dasarnya kepemimpinan bukanlah suatu hal yang menyenangkan merupakan tanggung jawab yang perlu diemban oleh seorang pemimpin⁷⁶.

Dalam hal ini Allah SWT befirman:

⁷⁶ Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Cetakan pertama, Al Muhsin Press, Yogyakarta 2002, hlm. 16

“...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya serta orang yang memelihara shalatnya mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Mukminun 8 – 11)”

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

A. Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Toko Swalayan Berjejaring di Kabupaten Bantul

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermaket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Sedangkan minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha minimarket berjejaring merupakan salah satu jenis usaha toko swalayan. Oleh karena itu setiap usaha toko minimarket berjejaring harus memiliki izin yang sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan guna memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha toko swalayan dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada antara 14°04'50" – 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41" – 110°34'40" Bujur Timur. Pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul,

di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progom dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan menurut luas wilayahnya Kabupaten Bantul seluas 506,85 Km² dari 17 Kecamatan yang dibagi menjadi 75 Desa dan 933 pedukuhan. Dlingo sebagai kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 55,87 km², sedangkan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit yaitu 18,32 km². Kabupaten Bantul memiliki jumlah desa dan pedukuhan terbanyak di Kecamatan Imogiri yaitu 8 desa dan 72 padukuhan dan paling sedikit di kecamatan Srandakan dengan 2 desa dan 43 pedukuhan. Salah satu kecamatan di Bantul yang paling berkembang yaitu Kasihan. Pada kecamatan tersebut terdapat universitas, rumah sakit dan pabrik. Dengan banyaknya aktivitas di kecamatan kasihan hal ini memicu munculnya toko swalayan berjejaring khususnya Indomaret dan Alfamart. Selain kecamatan Kasihan, di Kabupaten Bantul juga terdapat kecamatan lainnya yang memiliki perkembangan penduduk cukup pesat yaitu kecamatan banguntapan dan sewon. Hal serupa juga terjadi kecamatan tersebut yaitu perkembangan toko swalayan berjejaring yang cukup tinggi.

Kecamatan Banguntapan khususnya terdapat beberapa pasar atau toko swalayan berjejaring yang jarak toko swalayan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerinth setempat, yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang minimal jarak dengan pasar modern adalah 3000 meter. Selain itu juga terdapat di Kecamatan Kasihan dan sewon juga masih terdapat toko swalayan berjejaring yang jaraknya dekat dengan pasar rakyat yang telah lama sebelumnya.

Terkait perizinan di Kabupaten Bantul hampir semua toko swalayan berjejaring melalui proses dan prosedur yang ada, dengan adanya sistem perizinan OSS (*Online Single Submission*) membuat perizinan toko swalayan berjejaring semakin mudah. Namun dalam Ijin Usaha Toko Swalayan tetap harus melalui proses ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan daerah dimana toko swalayan berjejaring tersebut didirikan. Sedangkan jika melihat pada peraturan daerah yang memberikan minimal jarak antara toko swalayan dan pasar rakyat yaitu 3000 meter maka kemungkinan besar toko swalayan berjejaring yang melanggar peraturan tersebut berdiri sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 disahkan. Jika dilihat dari sejarahnya memang beberapa toko swalayan berjejaring berdiri sebelum adanya peraturan tersebut dibuat, namun jika peraturan mengenai penataan toko swalayan berjejaring sudah disahkan seharusnya pihak toko swalayan melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018.

1. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Izin Usaha Toko Swalayan Berjejaring

Tata cara penerbitan SIUP dalam permohonan pendafataran usaha toko swalayan berjejaring diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomo 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Prosedur tata cara permohonan izin usaha toko swalayan tercantum dalam psal 14 Peraturan Bupati Nomo 98 Tahun 2019, yaitu:

- a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usahanya melalui Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS menerbitkan SIUP berdasarkan komitmen;

- c. SIUP yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin dipatuhi sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Perdagangan;
- e. Tim Pemantauan dan Pengendalian melakukan verifikasi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi ke sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Verifikasi dan validasi kebenaran data permohonan izin dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pendirian Toko Swalayan;
- g. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas Perdagangan mengeluarkan rekomendasi;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memeriksa dokumen pemenuhan komitmen sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud huruf h menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk menotifikasi permohonan SIUP apakah SIUP efektif atau tidak melalui OSS; dan
- j. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah pemenuhan komitmen diterima atau tidak.

Penerbitan perizinan pelaku usaha harus mendaftarkan pada lembaga OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), kemudian setelah pendaftaran pelaku usaha toko swalayan berjejaring juga harus memenuhi persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan atau yaitu:

- a. Dokumen hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
- b. Rekomendasi dari dinas perdagangan

- c. Memiliki surat izin lokasi
- d. Memiliki IMB dan dokumen lingkungan; dan
- e. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil

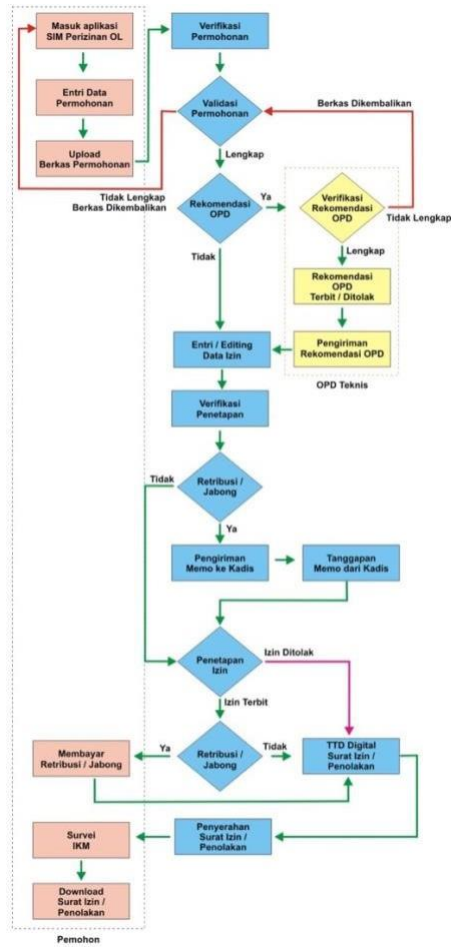
Sedangkan persyaratan untuk penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan yaitu

- a. Mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Foto kopi NPWP; dan
- d. Denah lokasi

Kemudian setelah surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dikeluarkan, Kepala Dinas Perdagangan membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Usaha Toko Swalayan Berjejaring.

Berikut saya lampirkan bagan proses perizinan secara online, ⁷⁷ yaitu:

⁷⁷ Dpmptsp.bantulkab.go.id



Gambar 2: prosedur perizinan secara online

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko swalayan berjejaring di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul

Usaha toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul merupakan salah satu usaha jual beli yang menawarkan kebutuhan pokok masyarakat dengan basis pelayanan mandiri yang berbentuk minimarket. Keberadaan beberapa toko swalayan berjejaring yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dikawasan kabupaten bantul dikhawatirkan memberikan dampak merugikan masyarakat terutama pelaku usaha pasar rakyat yang hingga saat ini beroperasi dengan baik. Maraknya toko

swalayan berjejaring yang tidak memiliki izin berarti menandakan pemerintah berusaha untuk melindungi usaha kelontong dan pasar rakyat. sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Bantul yang menyatakan:

“Pendirian toko swalayan berjejaring yang berjarak 500 meter dari pasar ngipik tersebut jelas adalah pelanggaran hukum, bahkan pendirian toko swalayan tersebut berdiri setelah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sudah ditetapkan”

Toko swalayan berjejaring yang terletak di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul tersebut berdiri sejak Desember 2022 dimana pendaftaran melalui OSS yang dilakukan toko tersebut dilakukan pada bulan oktober 2023. Dimana toko swalayan berjejaring tersebut berdiri setelah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sudah ditetapkan.

Padahal berdasarkan Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “jarak pendirian minimarket, supermarket, dan departement store berjejaring dan waralaba paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar rakyat”, yang mana jika mengacu pada peraturan tersebut maka telah terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh toko swalayan tersebut. Mirisnya masih banyak usaha toko swalayan berjejaring yang melakukan pelanggaran hukum namun tetap beroperasi. Bupati/pejabat berwenang yang ditunjuk dalam hal ini DPMPSTSP bersama Satpol PP dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko swalayan berjejaring yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban

pendirian lokasi toko swalayan. Kewajiban bagi pelaku usaha toko swalayan berjejaring tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berbunyi:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan setiap juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi;
 1. Jumlah gerai yang dimiliki
 2. Omset penjualan seluruh gerai
 3. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
dan
 4. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Menurut ketentuan pasal diatas maka pelaku usaha toko swalayan berjejaring telah melanggar kewajiban pendirian lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

3. Upaya Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Toko Swalayan Berjejaring di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul

a. Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah perwakilan pemerintah daerah yang melakukan pelayanan pemberian informasi mengenai mekanisme penanaman modal dan pengajuan perizinan di Kabupaten Bantul. Pelayanan perizinan dilayani oleh DPMPTSP dengan tujuan untuk membuka peluang penanaman modal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan maka memberikan dampak penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi di Kabupaten Bantul.

Keputusan penerbitan SIUP di tetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berbunyi:

“Keputusan penerbitan atau penolakan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.”

Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris DPMPTSP Bantul menyebutkan

bahwa “DPMPTSP akan mengeluarkan SIUP jika pihak pelaku toko swalayan berjejaring telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas KUKMP (Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan), sehingga jika pihak toko swalayan berjejaring tersebut telah memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkan izinnya namun jika tidak dipenuhi maka tidak akan dikeluarkan izin usahanya”

DPMPTSP memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal. Dalam salah satu tugasnya yaitu pengawasan, DPMPTSP bersama tim gabungan juga melakukan pemantauan terkait perizinan yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan peraturan Peraturan Undang-Undang. Selain itu DPMPTSP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pendirian toko swalayan dan berjejaring yang berdiri disekitar lingkungan masyarakat.

Salah satu point penting dalam administrasi pendirian toko swalayan berjejaring yaitu memperhatikan izin usaha dari toko swalayan tersebut. jika setelah pendirian toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul tidak memiliki ijin usaha atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akan dilakukan pencabutan NIB yang diajukan kepada DPMPTSP Kabupaten Bantul bersama hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya akan terjadi pembubaran badan usaha dengan pencabutan NIB dilakukan oleh likuiditor melalui notifikasi kepada lembaga OSS.

Hasil wawancara dengan Sekertaris DPMPTSP yang menerangkan mengenai proses pengawasan yang dilakukan DPMPTSP yaitu melalui: ⁷⁸

- a. Pihak pelaku usaha toko swalayan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang digunakan untuk menghitung jumlah investasi
- b. DPMPTSP akan menyaring usaha usaha yang memiliki standar resiko tinggi

berdasarkan KBLI (Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia) seperti contohnya apotik, konveksi dan klinik.

- c. DPMPTSP juga melakukan penindakan langsung jika terdapat pengaduan masyarakat terhadap suatu usaha dimana DPMPTSP akan mengecek legalitas dari usaha tersebut.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Yohanes Ariyanto, S.E., MP. Selaku Sekertaris DPMPTSP Bantul.

Berikut penulis lampirkan data Toko Swalayan Berjejaring Kabupaten Bantul dengan update terakhir Februari 2023:

DATA TOKO SWALAYAN BERJEJARING DI KABUPATEN BANTUL													
No	Nama Toko	Alamat	Kaparewon	Perizinan	Jenis Perizinan	Alasan	Jarak dari Pusat Rector Kabupaten (km)	Nama Pasar Kabupaten	Jarak dari Pusat Rector Desa (km)	Nama Pasar Desa	Jenis Toko Swalayan	Keterangan	Tahun Berdiri
1	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. PARANGTRITIS KM. 4	Sewon	Berizin	IUTM	Ada IUTM Tidak Berjejaring, dulu bernama CV Cahaya Krida Mandiri (IUTM Tidak Berjejaring), ketika mau diperkahlari menjadi jejaring tidak direkomendasikan karena kuota sudah habis	2.49	Pasar Niten	3.03	Pasar Triwindu	Jejaring	Melanggar Perda (Kuota)	2014
2	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Parangtritis Km 6 Pander, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.30	Pasar Niten	3.53	Pasar Gabusan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
3	CV. DANAMART MIRAVINDO	Jl. Gedongkuning 148, Tegalanda, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	3.35	Pasar Ngipik	1.11	Pasar Bantangan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
4	CV. IWA LESTARI	Ketandan Tengah, Imogiri, Imogiri, Bantul	Imogiri	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	0.66	Pasar Imogiri	3.35	Pasar Siliuk	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
5	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl.Imogiri Barat No 139 Jotawang, Banguntapan, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	3.11	Pasar Niten	3.09	Pasar Triwindu	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
6	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Jajagan, Bantul, Bantul	Bantul	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.10	Pasar Bantul	2.43	Pasar Gabusan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
7	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Raya Wonorei Dk. Sandeyan, Stimulyo, Piyungan, Bantul	Piyungan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	0.39	Pasar Piyungan	2.11	Pasar Kemangsari	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
8	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Sonorewu No. 16 Dk. Sonorewu, Ngestharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.49	Pasar Janten	1.49	Pasar Ngestharjo	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
9	CV. CITRA KARYA MANDIRI (ALFAMART)	Srandakan Mangiran RT 120 Trimusti Srandakan Bantul	Srandakan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	0.19	Pasar Mangiran	5.90	Pasar Singedang	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
10	CV. BATU BATA (ALFAMART)	Jl. Parangtritis Km. 11, Manding, Subodadi, Bantul, Bantul	Bantul	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.69	Pasar Sani Gabusan	1.60	Pasar Gabusan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
11	SUMBER ALFARIA TRIAJA, Tbk	Jl. Parangtritis Km 4,5 Saman Baru, Banguntapan, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.74	Pasar Niten	4.65	Pasar Gabusan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
12	PT. SUMBER ALFARIA TRIAJA Tbk	Jl. Stimulyo Segoroyono, Karanggayam, Stimulyo, Piyungan, Bantul	Piyungan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	2.03	Pasar Panasan	2.66	Pasar Ngabak	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014

No	Nama Toko	Alamat	Kaparewon	Perizinan	Jenis Perizinan	Alasan	Jarak dari Pusat Rector Kabupaten (km)	Nama Pasar Kabupaten	Jarak dari Pusat Rector Desa (km)	Nama Pasar Desa	Jenis Toko Swalayan	Keterangan	Tahun Berdiri
13	PT. SUMBER ALFARIA TRIAJA, Tbk	Jl. Goddon Perdes, Komunal Lor RT 06, Argomulyo, Sedayu, Bantul	Sedayu	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	3.59	Pasar Semampir	3.44	Pasar Babrik	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
14	PT. SUMBER ALFARIA TRIAJA, Tbk	Gendeng RT 04, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi	3.97	Pasar Niten	3.51	Pasar Nimala	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
15	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Ring Road Selatan Gatak RT 01, Tamantirta, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	3.32	Pasar Janten	2.62	Pasar Nimala	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2014
16	CV. AGRAPANA YEDA SAMASTA	Bantul Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul	Sedayu	Berizin	IUTM	Ada Rekomendasi (perpanjangan IUTM th 2015)	1.39	Pasar Semampir	1.22	Pasar Babrik	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2015
17	CV. RIZKI ABADI (Alfamart)	Jl. PGRI NO.119 RT 04 Dukuh 06 Sonorewu Ngestharjo,Kasihan,Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.49	Pasar Janten	0.67	Pasar Ngestharjo	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2015
18	CV. TAMANTIRTA MULYA (ALFAMART)	Jl. Sunan Kudus No. 9 Rukaman, Tamantirta, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	3.64	Pasar Niten	2.34	Pasar Nimala	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2015
19	PT. (Perorangan)PARI DA ARYANI JAYA	Jl. Bugisan No 7, Jemegatan, Ngestharjo, Kasihan	Kasihan	Berizin	OSS RBA	Dulu belum memiliki izin toko berjejaring, tidak ada rekomendasi dan keterangan	2.24	Pasar Janten	1.81	Pasar Ngestharjo	Jejaring	Melanggar Perda (Kuota)	2016
20	PT. SUMBER ALFARIA TRIAJA Tbk	Jl. Soragan RT 05 DN, H, Ngestharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	0.65	Pasar Janten	2.33	Pasar Ngestharjo	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016
21	CV. SATRIA PERASA	Jl Sonorewu 417 A Ngestharjo Kasihan Bantul 55182	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.50	Pasar Janten	0.87	Pasar Ngestharjo	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016
22	CV. SINERGI TULUH HARAPAN	Jl. Bugisan Selatan No. 44 Tegal Sengatan Trusmiwada Kasihan Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	2.44	Pasar Janten	1.93	Pasar Nimala	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016
23	PT. SUMBER ALFARIA TRIAJA Tbk	Jl. Wonorei Km. 4,5 Kalangan Baturitno Banguntapan	Banguntapan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	1.78	Pasar Ngipik	1.74	Pasar Patonono	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016
24	CV. ANNUR KARYA MANDIRI	Ngantak RT 06 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	4.13	Pasar Niten	3.54	Pasar Nimala	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016
25	CV. INSA	Jl. Gedongkuning Selatan No. 138 RT 09 Banguntapan, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Perda 21 th 2018	2.6	Pasar Ngipik	1.58	Pasar Bantangan	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2016

No	Nama Toko	Alamat	Kaparewon	Perizinan	Jenis Perizinan	Alasan	Jarak dari Pasar Kabupaten (km)	Nama Pasar Kabupaten	Jarak dari Pasar Kabupaten Desa (km)	Nama Pasar Desa	Jenis Toko Swadaya	Keterangan	Tahun Berdiri
26	CV. INDO LESTARI	Singaresan RT. 02, Wukiran, Imogiri, Bantul	Imogiri	Berizin	IUTM	Ada IUTM Tidak Berjaring (Kerka Habi, mau diperbaharui tidak direkomendasi ubi menjadi jejaring)	1,27	Pasar Imogiri	2,83	Pasar Kepek	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2017
27	CV. LUMBUNG BERKAH	J. Godean Km 3 Sumberan RT 004, Ngostharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	Ada IUTM Tidak Berjaring (Kerka Habi, mau diperbaharui tidak direkomendasi ubi menjadi jejaring karena kuota habis)	1,51	Pasar Janten	3,15	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Melangger Perda (Kuota)	2017
28	CV. MILAN PERSADA	J. Parangtritis km 5,5 Pendes RT 005, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	1,42	Pasar Niten	3,85	Pasar Gabusan	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2017
29	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	J. Pundodewo No. 1 Sokowaten RT 05 RW 13, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	4,39	Pasar Ngipik	1,77	Pasar Bantengan	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2017
30	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TSK	J. Lingkar Selatan Ringroad No. 124 RT 03, Nulis, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	2,83	Pasar Janten	1,2	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2018
31	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TSK	Jalan Parangtritis No. 220, Salakan RT 05, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	2,23	Pasar Niten	2,54	Pasar Triwindu	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2018
32	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TSK	Jalan Parangtritis, Mancingen XI RT04 Parangtritis, Kretak, Bantul	Kretak	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	5,66	Pasar Anglukuri	5,14	Pasar Petung	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2018
33	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TSK	J. Wates Km. 3 Kallayem RT 09 Dk. IX Ngostharjo Kasihan Bantul	Kasihan	Berizin	IUTM	IUTM terbit sebelum Penda 21 th 2018	0,84	Pasar Janten	0,9	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2018
34	CV. BIMO MITRA WAGA	J. Wonosari km. 7 Mantap RT 13, Bututemo, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	IUTM	Ada IUTM Tidak Berjaring (Kerka Habi, mau diperbaharui tidak direkomendasi ubi menjadi jejaring)	1,19	Pasar Ngipik	1,05	Pasar Potrono	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2019
35	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	J. Wates Km. 13, Tomalan RT 3, Argisari, Sedayu	Sedayu	Berizin	OSS RBA	Tidak ada rekomendasi dan keterangan	1,37	Pasar Semangir	0,77	Pasar Klangan	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2019
36	CV Sinar Lintang Mandiri	Purenan RT 02, Girak, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi (dikecualikan dari jarak, karena berada di dalam ring road, menggunakan kuota)	3,66	Pasar Niten	1,33	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2019

No	Nama Toko	Alamat	Kaparewon	Perizinan	Jenis Perizinan	Alasan	Jarak dari Pasar Kabupaten (km)	Nama Pasar Kabupaten	Jarak dari Pasar Kabupaten Desa (km)	Nama Pasar Desa	Jenis Toko Swadaya	Keterangan	Tahun Berdiri
37	PT Indomarco Prismatama	J. Soragan Demakan RT 03, Soragan, Ngostharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi (dikecualikan dari jarak, karena berada di dalam ring road, menggunakan kuota)	0,63	Pasar Janten	2,32	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2019
38	PT Indomarco Prismatama	J. Wates km. 3 Sonosewu, Ngostharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi (dikecualikan dari jarak, karena berada di dalam ring road, menggunakan kuota)	0,89	Pasar Janten	0,89	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2019
39	Toko Esti Wahyuni (CV Putra Jaya Esal/Alfamart)	Padukan Lor, Tirtanirmala, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi (dikecualikan dari jarak, karena berada di tepi jalan ring road, menggunakan kuota)	1,54	Pasar Niten	0,38	Pasar Nirmala	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2019
40	PT. LION SUPER INDO	J. Sonosewu RT. 01, Ngostharjo, Kasihan	Kasihan	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi, Kurang Analisa Kondisi Sosial (Ekonomi) (dikecualikan dari jarak, karena berada di dalam ring road, merupakan kategori Supermarket)	1,53	Pasar Janten	0,8	Pasar Ngostharjo	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2019
41	PT Indomarco Prismatama	J. Imogiri Timur Tamanan, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi	3,06	Pasar Ngipik	2,23	Pasar Triwindu	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Desa	2020
42	PT Indomarco Prismatama	J. Parangtritis km. 27 Parangtritis, Kretak, Bantul	Kretak	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi	3,92	Pasar Anglukuri	3,07	Pasar Petung	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2020
43	CV. INTI SUKSES PERKASA	J. Wonosari No. 167 Karang Bendo, Majewo, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi	3,01	Pasar Ngipik	0,52	Pasar Bantengan	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Desa	2021
44	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	J. Imogiri Timur No. 65 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan	Banguntapan	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi	3,26	Pasar Ploret	2,24	Pasar Singaren	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Desa	2021
45	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	J. Parangtritis Km. 4,5, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sewon	Berizin	OSS RBA	Tidak ada rekomendasi	1,27	Pasar Niten	3,46	Pasar Gabusan	Jejaring	Melangger Jarak Pasar Kabupaten	2021
46	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	J. Ring Road Selatan Tegayirjo RT 02, Gebelangan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS Versi Lama	Ada Rekomendasi	4,43	Pasar Niten	3,13	Pasar Nirmala	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2021
47	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	J. Bangunjawi, Karangaji, Kasihan, Bantul	Kasihan	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi	4,08	Pasar Niten	3,53	Pasar Nirmala	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2021
48	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	J. Bibis Raya Ngentak RT. 06, Bangunjawi, Kasihan	Kasihan	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi	3,95	Pasar Niten	3,54	Pasar Nirmala	Jejaring	Tidak Melangger Pasar Kab/Pasar Desa	2021

No	Nama Toko	Alamat	Kapanewon	Perizinan	Jenis Perizinan	Alasan	Jarak dari Pasar Rakyat Kabupaten (km)	Nama Pasar Kabupaten	Jarak dari Pasar Rakyat Desa (km)	Nama Pasar Desa	Jenis Toko Swalayan	Keterangan	Tahun Berdiri
49	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	(PARANGTRITIS KM-28 BANTUL) DK. GROGOL VII RT. 01 PARANGTRITIS	Kretek	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi	3.99	Pasar Angkrusari	3.12	Pasar Petung	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2021
50	CV. INTI DUNIA BARU	Rindang Tirta No.12, RT.001, RW.000,	Kasihan	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	3.01	Pasar Niten	1.79	Pasar Nirmala	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Desa	2022
51	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Jl. Dlingo, (Tugu Terong), Terong, Dlingo	Dlingo	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	5.56	Pasar Dlingo	2.69	Pasar Ndagwesi	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Desa	2022
52	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Jl. Pieret - Patuk Wonolelo, Pieret	Pieret	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	3.08	Pasar Pieret	2.64	Pasar Ngablob	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Desa	2022
53	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. Bibis Raya (A23), Tamantirto, Kasihan	Kasihan	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	2.22	Pasar Niten	1.21	Pasar Nirmala	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2022
54	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. Imogiri Barat (A122), Sewon	Sewon	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	2.71	Pasar Jejeran	0.92	Pasar Triwindu	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2022
55	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. Pieret (A24), Batunetro, Banguntapan	Banguntapan	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	0.69	Pasar Ngipik	1.51	Pasar Singosaren	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2022
56	CV. TIGA BINTANG SELATAN (Alfamart)	Duwuran RT. 01, Paangtritis, Kretek	Kretek	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	2.89	Pasar Angkrusari	2.23	Pasar Petung	Jejaring	Melanggar Jarak Pasar Kabupaten dan Pasar Desa	2022
57	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. Sorowajan A 127, Banguntapan, Banguntapan	Banguntapan	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	4.85	Pasar Ngipik	2.04	Pasar Bantengan	Jejaring	Melanggar Perda (Kuota)	2022
58	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. Ki Ageng Pamanahan (A134), Tamanan, Banguntapan	Banguntapan	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	4.10	Pasar Ngipik	2.03	Pasar Singosaren	Jejaring	Melanggar Perda (Kuota)	2022
59	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Jl. Rajawali, Tamantirto, Kasihan	Kasihan	Berizin	OSS RBA	Ada Rekomendasi	4.51	pasar niten	3.23	Pasar Nirmala	jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2022
60	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Parangtritis Km. 26, Parangtritis, Kretek	Kretek	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda	3.91	Pasar Angkrusari	3.07	Pasar Petung	Jejaring	Tidak Melanggar Pasar Kab/Pasar Desa	2022
61	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	Jl. IMOGIRI BARAT KM 5.5	Sewon	Berizin	OSS RBA	NIB sudah terbit secara otomatis, melanggar Perda					Jejaring	Toko Belum Operasi	-

Gambar 3: Data Toko Swalayan Berjejaring pada tahun 2014 hingga sekarang

b. Pengawasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Bantul yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 juga menjadi salah satu organ pemerintah yang melaksanakan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas perkembangan usaha toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul. sedangkan jika dilihat dari tugasnya Dinas KUKMP memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian penjelasan mengenai tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Peindustrian Kabupaten Bantul.

Untuk menjalankan tugas membantu Bupati maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dinas;
- 2) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperaso, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;

- 6) Penyelenggaraan kegiatan perindustrian;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan dan kemetrolagian;
- 8) Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 11) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organinsasi, ketatalaksanakan, hukum, perpustakaan, kearsipa dan Kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- 12) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- 13) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 14) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan pendirian toko swalayan berjejaring membutuhkan surat rekomendasi lokasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Surat rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan merupakan salah satu syarat pemenuhan komitmen penerbitan SIUP. Dimana surat rekomendasi tersebut akan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul guna menerbitkan izin pendirian toko swalayan berjejaring.

Selain itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan juga merupakan pihak yang melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan. Sehingga jika terdapat suatu usaha toko swalayan berjejaring yang melanggar Peraturan Daerah, maka Dinas Koperasi Usaha dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan agar pihak toko modern berjejaring menyesuaikan peraturan daerah.

Adanya permasalahan mengenai pelanggaran perizinan toko swalayan berjejaring dilakukan pengusaha karena sistem perizinan yang saat ini berlangsung sudah melalui satu pintu yaitu *OSS (Online Single Submission)*, yang mana artinya pengusaha dapat mendaftarkan perizinan pendirian toko swalayan meskipun belum mengajukan surat rekomendasi kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

“Saat ini pemerintah Pusat sudah memberikan kesempatan investasi seluas seluasnya dan mempermudah sistem perizinan toko swalayan berjejaring yaitu melalui pendaftaran OSS. Dimana ketika pengusaha mendaftarkan melalui OSS ijin untuk mendirikan usahanya maka perizinannya sudah langsung diterbitkan. Sedangkan setiap wilayah di Indonesia memiliki kebijakan sistem perizinan yang berbeda-beda. Salah satunya di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul sistem perizinan toko swalayan berjejaring harus memperhatikan lokasi pendirian dan

jarak dengan pasar tradisional. Hal ini merupakan kebijakan Kabupaten Bantul guna melindungi pedagang kecil dan UMKM”

Menurut Pak Husin¹, adanya sistem OSS ini membuat semakin kecilnya presentasi pengawasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. sehingga jika pengusaha toko swalayan berjejaring tidak memiliki kesadaran tersendiri untuk mengajukan surat rekomendasi lokasi sebelum melakukan pendaftaran OSS dan setelah diuji ternyata lokasi toko berjejaring berdekatan dengan pasar tradisional, maka berakibat pelanggaran hukum perizinan yang dilakukan oleh pengusaha toko swalayan berjejaring.

Salah satu pelanggaran mengenai jarak toko berjejaring yaitu toko swalayan berjejaring yang terletak di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Dimana jarak toko berjejaring tersebut dengan pasar ngipik yaitu 1000 m. Jika mengacu pada Pasal 36 ayat 2 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan jarak toko swalayan berjejaring dengan pasar tradisional seharusnya 3000 meter.

Pihak DKUKMP juga telah berupaya melakukan pengawasan bersama tim gabungan DPMPTSP dan Satpol PP Bantul untuk membahas dan memonitoring terkait pelanggaran yang dilakukan toko swalayan berjejaring tersebut. Setelah penelusuran tim gabungan ditemukan fakta bahwa pendirian toko berjejaring tersebut hanya mengantongi NIB yang didapatkan saat pendaftaran ijin berusaha melalui OSS dan tidak memiliki surat rekomendasi dari DKUKMP Kabupaten Bantul.

Langkah selanjutnya yang dilakukan DKUKMP Kabupaten Bantul yaitu

¹ ⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Husin Bahri, SE., M.AP, Sekertaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 15 Maret 2023

melakukan sosialisasi lebih tegas mengenai Penataan Toko Swalayan dan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul agar toko berjejaring mengikut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

c. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan guna menegakkan perda dan perkara, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Penegakan hukum dalam hal ini yaitu penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Peran Satpol PP dalam penyelenggaraan toko swalayan berjejaring ini yaitu melakukan pengawasan berupa tindakan Yustisia dan Non-Yustisia, Tindakan Non-Yustisia adalah tindakan pendekatan secara preventif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Undang-Undang dan dengan tidak melalui proses peradilan seperti pemberian pembinaan

musyawarah atau surat peringatan terhadap toko swalayan berjejaring yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul Surat Peringatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebanyak 7 (tujuh) hari. Dengan adanya surat teguran tersebut harapannya pelaku usaha toko swalayan modern dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. setelah surat teguran sebanyak 3 kali tidak dilakukan juga kemudian Satpol PP melakukan penutupan papan nama plank toko swalayan berjejaring yang berada di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Tindakan Yustisia adalah rangkaian tindakan hukum yang dilakukan penegak hukum guna memelihara ketertiban umum dengan sistem peradilan diwilayah setempat. Tindakan yustisia tersebut dilakukan jika ketika operasi lapangan namun tetap nekat untuk membuka toko swalayan berjejaring dan tidak

melakukan penyesuaian dengan peraturan daerah yang berlaku, maka dilanjutkan dengan penindakan melalui jalur peradilan.

Upaya pengawasan yang dilakukan Satpol PP juga bekerja sama dengan perangkat pemerintahan lainnya yaitu Dinas Perdagangan (saat ini bernama Dinas KUKMP) dan DPMPTSP untuk melakukan sosialisasi pendirian toko swalayan berjejaring kepada masyarakat. Kerja sama tim yang dilaksanakan Dinas KUKMP, DPMPTSP dan Satpol PP dalam melakukan sosialisasi yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa dilingkungannya akan didirikan sebuah toko swalayan berjejaring dan supaya masyarakat di setiap kecamatan juga dapat mengetahui dasar hukum dari pendirian toko swalayan berjejaring yaitu Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusta Perbelanjaan.⁸⁰

Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP bersama Pejabat Negeri Sipil (saat ini bernama PPNS) sebagai penyidik terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh toko swalayan berjejaring yang berada di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul berpedoman pada ketentuan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, dalam melakukan penindakan hukum Sudha dilakukan di beberapa toko swalayan berjejaing di kabupaten Bantul:

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	JL. Ngipik	Melanggar Perda dan	Surat Teguran, Penutupan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Satpol PP bapak Ribut Bimo Haryo tejo S.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Peraturan Undang-Undang Satpol PP Kabupaten Bantul, pada 7 Maret 2023

		No. 16, Ngrpik, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55197	Jarak dengan Pasar Rakyat Ngipik (kurang dari 3000 meter)	Papan Nama Merek Toko Swalayan
2.	CV. INDO LESTARI	Jl. Imogiri Timur Km. 14, Singosaren, Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Melanggar Perda dan Jarak dengan Pasar Tradisional (kurang dari 3000 meter)	Surat Teguran dan Penutupan Toko Swalayan Berjejaring
3.	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Sengon Karang, Argomulyp, Sedayu,	Melanggar Perda	Surat Teguran, Penghentian Sementara, Penutupan dan

		Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta		Pembongkaran Usaha Toko Swayalan Berjejaring
4.	PT. INDOMARCO PRISTAMA	Jl. Parangtriris KM. 4	Melanggar Perda	Surat Teguran dan Penutupan Papan Nama Merek Toko swalayan

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul

Aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan mengikat setiap masyarakat. Ketika sebuah aturan mengatur ketentuan-ketentuan khusus maka sudah seharusnya juga terdapat mekanisme penegakan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. mekanisme penegakan hukum dapat berupa pemberian sanksi ancaman hukuman. Sanksi dapat diberikan secara paksa oleh negara kepada masyarakatnya yang melakukan pelanggaran hukum. Paksaan yang diberikan negara kepada masyarakatnya tidak dapat sewenang-wenang namun sebagai bentuk tekanan agar masyarakat mematuhi peraturan Peraturan Undang-Undang.

Jika mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki IUTS dan IUPP atau melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 38 diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;

- b. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. Pencabutan IUTS dan IUPP, dan/atau
- d. Penutupan usaha

Dalam realitanya pelanggaran yang dilakukan oleh Toko swalayan Berjejaring di Kabupaten Bantul sebenarnya sudah terdapat mekanisme penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul, dalam menyelesaikan pelanggaran yang terdapat dari pendirian sebuah toko moden atau lebih tepatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, TokoSwalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Berdasarkan keterangan dari Pak Bimo sebagai Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan secara sah untuk melakukan penindakan hukum beliau mengatakan bahwa pihak Satpol PP secara umum telah menggunakan mekanisme penindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Beliau juga menyampaikan bahwa penindakan hukum yang dilakukan Satpol PP jika terdapat pelanggaran hukum dilakukan dengan memberi surat teguran secara bertahap sebanyak 3 kali dengan jarak 7 hari, jarak yang diberikan oleh Satpol PP digunakan sebagai waktu untuk ditindaklanjuti dari pihak pelaku usaha toko swalayan berjejaring. Kemudian jika surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak pelaku usaha maka tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bupati ataupun Dinas terkait mengenai tindakan selanjutnya seperti penutupan toko swalayan secara sementara ataupenutupan logo swalayaan berjejaring

Pihak Satpol PP menjelaskan bahwa penindakan hukum yang dilakukan kepada toko swalayan berjejaring di Desa Ngipik, Baturetno, yaitu menjatuhkan sanksi surat teguran dan penutupan logo swalayan pada toko swalayan berjejaring di

Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Padahal jika mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan seharusnya penindakan hukum yang dilakukan selanjutnya adalah penghentian sementara kegiatan usaha yang kemudian apabila toko swalayan berjejaring tersebut masih tidak menindaklanjuti penindakan hukum tersebut maka penindakan hukum dilanjutkan dengan pencabutan IUTS dan IUPP dan/atau penutupan usaha.

Akan tetapi hingga saat ini toko swalayan berjejaring yang terletak di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut masih beroperasi dan belum ada tindakan represif dari pihak Satpol PP berupa menutup sementara toko swalayan berjejaring tersebut, sehingga dapat dikatakan pihak Dinas terkait dan Satpol PP belum melaksanakan semua sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusta Perbelanjaan. Pihak Satpol PP menyampaikan bahwa tidak dilanjutkannya penghentian sementara kegiatan usaha dikarenakan masih menunggu perubahan peraturan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusta Perbelanjaan yang saat ini masih menjadi pembahasan di DPRD Kabupaten Bantul. Sehingga meskipun sudah melakukan penutupan logo toko swalayan pada toko swalayan berjejaring yang letaknya 500 meter dari Pasar Tradisional Ngipik tersebut masih tetap beroperasi.

Mengacu pada keterangan Satpol PP diatas maka penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh toko swalayan di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut dirasa tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 yang masih berlaku hingga saat ini. Artinya ada semacam pembiaran dari pihak pemerintah

Kabupaten Bantul karena hingga saat ini toko swalayan berjejaring tersebut tetap beroperasi. Dari masyarakat sekitar toko swalayan berjejaring juga tidak melakukan protes terhadap berdirinya toko swalayan tersebut, namun pihak Satpol PP yang sudah memberikan surat teguran dan penutupan papan nama merek toko swalayan berjejaring tersebut tidak menindaklanjuti padahal sesuai peraturan yang telah ditetapkan seharusnya terdapat penyegelan atau penutupan sementara terhadap toko swalayan berjejaring.

Saat melakukan wawancara dengan Pak Bimo mengatakan bahwa pihak Satpol PP memberikan teguran penutupan papan nama mereka toko swalayan karena merasa tidak ingin merugikan masyarakat maupun investor, karena toko tersebut menjual kebutuhan pokok masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan perintah dari Bupati Bantul dikarenakan saat ini aturan mengenai penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat berbelanja dirasa sudah tidak efektif mengingat pertumbuhan masyarakat yang saat ini serba modern. Pak Bimo juga menyampaikan bahwa saat ini Satpol PP masih menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Selain pelanggaran hukum mengenai toko swalayan berjejaring yang terletak di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul juga terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh toko swalayan berjejaring yang terletak di Jl. Imogiri Timur Km. 14, Singosaren, Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Jalan Sengon Karang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak Satpol PP juga menyampaikan penegakan hukum yang dilakukan pada kasus toko swalayan ini juga sama dengan di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yaitu berupa surat peringatan.

Sikap pembiaran dari pihak Satpol PP terhadap pelanggaran perizinan toko

swalayan dikarenakan masih menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Padahal hingga saat ini aturan tersebut masih belum dicabut yang mana artinya aturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan masih berlaku.

Dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dirasa tidak efektif dan masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kabupaten Bantul maka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Masih banyak yang pihak toko swalayan yang melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut. padahal perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan belum disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Saat wawancara bersama pak bimo, menyampaikan bahwa keputusan tidak ditutupnya toko swalayan berjejaring tersebut karena memperhatikan beberapa faktor, menurut beliau jika penutupan toko swalayan tersebut dilakukan maka akan berdampak tidak hanya kepada pihak investor namun juga masyarakat modern.

B. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul

Hal-Hal yang mempengaruhi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan toko swalayan di Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Faktor Peraturan Undang-Undang

Jika dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai penegakan hukum atas pelanggaran perizinan toko swalayan berjajaring sudah cukup jelas dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat peraturan tersebut disahkan, hanya saja zaman sekarang perkembangan masyarakat modern sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan sistem pelayanan yang serba *mobile*. Sehingga membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dirasa sudah tidak efektif dengan perkembangan masyarakat modern, tidak adanya pasal yang mencakup penyelesaian permasalahan mengenai jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan yang pada kenyataannya berdampingan dan memiliki target pasar yang berbeda.

Semakin memperjelas bahwa faktor faktor peraturan daerah yang mengatur penataan toko swalayan mulai tidak relevan dengan perkembangan jaman saat ini. regulasi lama ini mungkin dibuat dengan nia baik untuk menjaga keseimbangan ekonpmi lokal dan perlindungan konsumen, tetapi dengan perubahan cepat yang terjadi, perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan tersebut menjadi semakin penting.

Salah satu masalah utama dalam peraturan daerah yaitu sering kali dirasa kaku dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yan terjadi dalam dunia perdagangan modern, peraturan yang dirancang bertahun tahun lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan toko swalayan berjejaring yang saat ini harus beradaptasi dengan permintaan konsumen yang terus berkembang. Misalnya aturan mengenai tata letak toko yang tidak dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan peminat toko swalayan berjejaring.

Dalam menghadapi era modernisasi ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kembali regulasi yang ada dan bekerja sama dengan pemangku

kepentingan untuk mengembangkan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, serta tujuan berkelanjutan dalam mengatur penataan toko swalayan. Dengan begitu, peraturan daerah bisa tetap relevan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang ditengah perubahan zaman. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang dirasakan penegak hukum. Hal ini memberikan dampak kurang optimalnya penegakan hukum dikarenakan pasal mengenai pengaturan jarak tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan realita masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah faktor penggerak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Sehingga kecukupan dan pemahaman dari penegak hukum sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum di sebuah wilayah. Disamping itu juga diperlukan jumlah penegak hukum yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Penagak hukum yang dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yaitu Satpol PP bersama Dinas DPMPPTSP. Kedua dinas tersebut masih merasa dilema dengan sistem penegakan yang harus diterapkan, dikarenakan perda tersebut dirasa sudah tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan perizinan serta masih menunggu adanya perubahan untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Oleh karenanya pihak Satpol PP masih menimbang-menimbang untuk melakukan penutupan atau penyegelan toko swalayan. Selain itu pihak Satpol PP juga menyampaikan bahwa toko swalayan berjejaring yang melakukan pelanggaran dan seharusnya ditutup tersebut adalah tempat dimana masyarakat membeli kebutuhan pokok

Penegakan hukum sering kali terbentur oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya sumber daya dan tenaga pengawas. Pemerintah seringkali memiliki keterbatasan dalam mengawasi semua toko swalayan berjejaring yang beroperasi di berbagai lokais, sehingga beberapa pelanggaran dapat terlewatkan. Selain itu campur tangan politik atau intervensi dari pihak pihak yang memiliki kepentingan juga dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan tegas.

Pada toko swalayan berjejaring yang berlokasi di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul tersebut penindakan hukum yang dilakukan satpol PP masih dirasa belum sesuai dengan aturan pada Pasal 39 ayat (1). Dimana terdapat pembiaran dari pihak penegak hukum terhadap toko swalayan berjejaring. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum.

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan tersebut dikarenakan kurang tegasnya penegak hukum terhadap toko swalayan berjejaring yang melakukan pelanggaran sehingga saat ini toko swalayan berjejaring yang melakukan pelanggaran tetap masih bisa beroperasi. Ketidak tegasan dari penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pihak pihak yang melakukan pelanggaran terlihat dari belum terlaksana sepenuhnya penindakan hukum yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada. dimana seharusnya penegak hukum melanjutkan proses penegakan hukum sesuai sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan yaitu penghentian sementara kegiatan usaha.

Maka penting untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan komprehensif. Pertama, penegakan hukum harus ditingkatkan melalui alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan pemantauan dan penindakan yang efektif. Kedua, Kerjasama antara pemerintah, pedagang pasar rakyat, dan pemilik toko swalayan berjejaring harus dibangun untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara bisnis modern dan tradisional. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum harus ditegakkan untuk menghindari campur tangan yang merugikan.

Dalam akhirnya, keberhasilan penegak hukum terhadap pelanggaran toko swalayan berjejaring yang berdekatan dengan pasar rakyat memerlukan

komitmwn yang kuat dari pemerintah. Melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, dapat tercipta lingkungan bisnis yang seimbang, melindungi hak pedagang kecil dan menjaga nilai- nilai budaya serta sosial yang ada dalam pasar rakyat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, Bantul telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian toko swalayan berjejaring. Salah satu pilar utama dalam penegakan hukum efektif adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Bantul telah melangkah maju dengan memberikan pelatihan terencana bagi personel penegak hukum. Dengan peningkatan kemampuan dalam pengawasan dan penyelidikan, mereka mampu mengumpulkan bukti yang kuat terhadap pelanggaran izin pendirian toko swalayan berjejaring, melalui rekrutmen yang tepat dan peningkatan kualitas personel ini memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya dengan efisien. Salah satu faktor utama dalam peningkatan penegakan hukum di Kabupaten Bantul yaitu dari sarana dan prasarana penegakan hukum yang dirasa cukup.

Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum di Satpol PP Kabupaten Bantul terdiri dari beberapa hal yaitu kesediaan ruangan kantor untuk tempat staff Satpol PP melaksanakan pekerjaannya, mobil dinas Satpol PP yang berjumlah tidak hanya satu, alat perkantoran yang sudah cukup lengkap seperti meja dan kursi staff.

Begitu pula dengan Dinas DPMPTSP Kabupaten Bantul yang merasa bahwa sarana dan prasarana penegakan hukum sudah cukup lengkap seperti mobil dinas yang jumlahnya tidak hanya satu.

Bantul menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum yang efektif dapat dicapai ketika sarana dan prasarana yang memadai telah disediakan. Dengan kemampuan personel yang ditingkatkan, teknologi yang dimanfaatkan, anggaran yang cukup dan Kerjasama yang solid. Bantul berkomitmen untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

⁸¹ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan toko swalayan berjejaring menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Satpol PP Kabupaten Bantul belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan perlu adanya pembaharuan Perda yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan perizinan toko swalayan berjejaring di Kabupaten Bantul. sehingga hingga saat ini Satpol PP masih menunggu pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan hingga saat ini Satpol PP hanya bisa memberikan surat peringatan kepada toko swalayan berjejaring yang masih melakukan pelanggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Masyarakat disekitar toko swalayan berjejaring yang berdampak atas berdirinya toko modern tersebut merasa tidak memiliki hak untuk melakukan pengaduan kepada dinas DPMPTSP maupun Satpol PP terkait lokasi toko swalayan berjejaring yang berdekatan dengan pasar tradisional ngipik yang beralamat di Desa Ngipik, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
2. Faktor pendorong penegakan hukum perizinan di Kabupaten Bantul yaitu cukup lengkapnya sarana dan prasarana penegakan hukum, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum perizinan di Kabupaten Bantul yang pertama yaitu tidak

efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk menyelesaikan pelanggaran perizinan toko swalayan berjejaring. Faktor kedua yaitu ketidak tegasan penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Yang ketiga yaitu kurangnya minat masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dan pengaduan atas toko modern berjejaring yang melakukan pelanggaran perizinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penulis dalam penelitian tugas akhir ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Toko Modern Berjejaring, maka disini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seiring berjalannya waktu perubahan dan perkembangan jaman yang semakin cepat membuat peraturan daerah terkadang selalu terlambat mengikuti perkembangan jaman, sehingga dalam pembuatan peraturan daerah pemerintah perlu untuk mengikuti perkembangan jaman agar supaya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga seharusnya pemerintah dapat membuka ruang investasi seluas luasnya terutama pada bidang-bidang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena di wilayah Kabupaten Bantul yang jumlah pasar kabupaten dan pasar desanya cukup banyak, maka pengaturan mengenai jarak pasar rakyat dan toko swalayan dirasa sudah tidak relevan lagi, dengan adanya jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan berjejaring maka sebaiknya pemerintah segera melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

2. Terkait penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebaiknya penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan optimal mengingat hingga saat ini Perda tersebut masih berlaku dan digunakan, seharusnya jika belum terdapat perubahan hukum maka penegak hukum dapat menggunakan Perda tersebut guna melakukan penegakan hukum secara serius. Sangat disayangkan jika penegak hukum justru membiarkan toko toko modern berjejaring yang jelas tidak memiliki IUTM masih bisa beroperasi secara normal seolah-olah tidak melakukan pelanggaran dan justru menunggu perubahan perda tersebut. akibat dari ketidak seriusan penegak hukum dalam melakukan penagakan hukum yaitu munculah pelanggaran toko toko modern berjejaring lainnya yang semakin menjamur dan melakukan penyamaran nama yang berujung kerugian bagi beberapa pihak. Sebaiknya pemerintah juga meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur pasar rakyat dan toko modern kepada masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, Cetakan kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2011
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, Publisher, Cetakan Pertama, Malang, 2008,
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2018
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Dr. Muhammad Fauzan, *a*, Yogyakarta: Uiiipress, 2006,
- Imam Mahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bogor: IPB Press, 2013,
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni, Bandung, 2004,
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 1988,
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015,
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta, 2013

- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Sembilan belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Cetakan pertama, Al Muhsin Press, Yogyakarta 2002
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2009,
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Ke 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006
- S.F. Marbun, dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya, alisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005,

Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Jakarta:
Grasindo, 2009,

Jurnal

Phillipus M. Hadjion, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam Arief Sidharta et.al, (editor), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak: Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syarifuddin, S.H., PT*

Sri Hartini, “Kajian Tentang Kemandirian Lemvaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi”, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2010,

Vica J.S. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sasi*, Volume 20 Nomor 1, 2014

Oheo K. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik) dalam Memberikan Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 30 Nomor 1, 2015

I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, “Penerbitan Izin Usaha Toko swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Bali”, *Buletin Udayana Mengabdikan*, Volume 18 Nomor 2, 2019

Peraturan Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Permendag Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan

Sumber lainnya (website, skripsi, tesis)

Skripsi

Safitri, Febri Herliana, “Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Swalayan di Kabupaten Bantul” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Website

Admin Website Kabupaten Bantul, “Izin Usaha Toko Modern”, diakses melalui <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1772/izin-usaha-toko-modern-di-kabupaten-bantul.html>, diakses Pada tanggal 25 Febuari 2023

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 324/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsha Aurellia Daninsky
No Mahasiswa : 19410090
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO
BERJEJARING DI DESA NGIPIK,
BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL

by 19410090 Salsha Aurellia Daninsky

Submission date: 24-Jul-2023 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2135752815

File name: O_BERJEJARING_DI_DESA_NGIPIK,_BATURETNO,_BANGUNTAPAN,_BANTUL.pdf (1.97M)

Word count: 21246

Character count: 147154

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN**TOKO BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO,****BANGUNTAPAN, BANTUL****Oleh:****Salsha Aurellia Daninsky****19410090****PROGRAM STUDI ILMU HUKUM****FAKULTAS HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA****YOGYAKARTA****2022**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENDIRIAN TOKO BERJEJARING DI DESA NGIPIK, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	bapok.bantulkab.go.id Internet Source	4%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	jdi.h.bantulkab.go.id Internet Source	1%
5	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Universitas Amikom

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%